

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Budaya merupakan sekumpulan nilai-nilai, sikap, persepsi, mentalitas yang mencerminkan kultur suatu masyarakat. Budaya merupakan suatu proses humanisasi, yaitu usaha dan hasil usaha manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dengan demikian maka dalam budaya terdapat nilai-nilai serta pola pikir yang konsisten sebagai acuan yang dipakai dalam bersikap dan bertindak tutur untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Masyarakat Aceh diyakini terbentuk dari berbagai bangsa dunia seperti Arab-Persia, India, dan Melayu yang datang ke Aceh dengan salah satu tujuannya adalah perdagangan. Wilayah Aceh juga sudah sejak lama dihuni oleh suku munte (mantra) dan masyarakat Melayu Tua yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera serta berbatasan langsung dengan wilayah negara India, Malaysia, Myanmar dan Thailand<sup>1</sup>. Keragaman asal muasal suku bangsa Aceh ini berdampak pada ragamnya budaya yang terbangun di Aceh. Budaya yang sangat melekat di Aceh ialah yang dipengaruhi oleh budaya Islam. Masyarakat Aceh dikenal sebagai orang-orang yang menjadikan Islam sebagai nilai-nilai, norma dan standar etika dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga membuat panduan bagi masyarakat Aceh dalam melaksanakan sejumlah interaksi sosial.

Budaya Aceh yang kuat dipengaruhi oleh Islam tercermin dalam kekuatan syair Islam dan budaya Islam yang terdapat di wilayah tersebut. Para ulama Aceh seperti Tgk. Chik Pante Kulu dan Hamzah Fansuri memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Aceh melalui karya-karya mereka yang terkenal, seperti kitab Hikayat Prang Sabi dan syair dan nazam dalam bahasa Melayu. Karya-karya tersebut diakui sebagai pengantar bagi orang-orang Aceh untuk memahami ajaran Islam dan menjadi basis daya juang dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Di era tersebut pula Sultan Iskandar Muda memerintah wilayah Sumatera dan semenanjung wilayah Malaysia selama kurang lebih 30 tahun, selama masa pemerintahannya, ia dikenal sebagai penguasa yang ditakuti dan disegani oleh kerajaan-kerajaan lainnya. Bahkan Belanda, seperti yang digambarkan dalam buku Denys Lombard yang berjudul "Kerajaan Aceh pada Masa Sultan Iskandar Muda", mengagumi kemajuan yang dicapai oleh Aceh dalam bidang budaya literasi. Kedua masa tersebut, yaitu kekhalifahan Harun Al Rasyid dan masa

---

<sup>1</sup> Said Mohammad, 1981. "Aceh Sepanjang Abad", PT. Percetakan dan Penerbitan Waspada Medan. hal 17.

pemerintahan Sultan Iskandar Muda, merupakan masa-masa kegemilangan kerajaan Islam dimana budaya literasi menjadi pionir utama dalam pembangunan negara, dan menjadikan budaya literasi sebagai sesuatu yang populer dan dicintai oleh rakyatnya.<sup>2</sup>

Dari perspektif politik negara, Aceh merupakan daerah modal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana statusnya sebagai satu-satunya wilayah di Indonesia yang belum dikuasai secara utuh oleh Belanda, baik ketika era kolonialisme, ataupun agresi Belanda setelah Indonesia Merdeka. Selain itu, Aceh juga dijuluki sebagai provinsi yang memiliki keistimewaan di bidang pelaksanaan syariat Islam, kebudayaan, dan politik (partai lokal) di Indonesia. Keistimewaan Aceh melingkupi implementasi ajaran Islam sebagai dasar dan ruh dalam pengaturan pemerintahan. Bahkan penamaan bumi Serambi Mekkah, tidak terlepas dari eksistensi proses Islamisasi nusantara yang bermula di Aceh. Proses Islamisasi di Aceh merupakan proses Islamisasi yang paling awal bila dibandingkan dengan wilayah lain di seluruh Nusantara. Selama proses penyebaran Islam ratusan tahun lalu tersebut, nilai-nilai agama mudah diterima oleh masyarakat Aceh karena ada penyesuaian, asimilasi dan akulturasi Islam dengan kebudayaan setempat. Keistimewaan Aceh yang ditopang dengan ragam bentuk kebudayaan yang lahir dari masyarakat-masyarakat yang mendiami daerah Aceh. Kolaborasi antara hukum, agama dan kebudayaan dalam membangun Aceh di masa lalu tersiar dengan lahirnya sebuah adagium yang hingga saat ini masih sering didengar yaitu "Adat bak Po Teumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, kanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana".

Dalam perkembangannya, kebudayaan Aceh mengalami banyak tantangan yang disebabkan oleh gejolak konflik diantaranya melawan Portugis tahun 1577-1629, perang dengan Belanda 1873-1912, perang melawan Jepang 1942-1945, Perang Cumbok 1946 (perang saudara), pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia 1953-1962 dan pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka sejak 1976 hingga ditanda tangani MoU Helsinki pada tahun 15 Agustus 2005. Dalam rangkaian konflik berkepanjangan yang menciptakan kondisi sosial politik yang tidak stabil tersebut, banyak kebudayaan Aceh yang tidak dapat berkembang, hilang, dan bahkan punah. Sehingga untuk melestarikan kebudayaan Aceh, pemerintah Provinsi Aceh telah melakukan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan "Pekan Kebudayaan Aceh" yang diselenggarakan sejak tahun<sup>3</sup> 1958, 1972, 1988, dan 2004. Pasca perdamaian RI-GAM dan tragedi Gempa dan Tsunami Aceh, penyelenggaraan PKA dilaksanakan 5 tahun sekali, berturut-turut 2009, 2013, dan pelaksanaan PKA ke-7 pada tahun 2018.

---

<sup>2</sup> Imran, 2019. "Tradisi Literasi Islam dan Budaya Baca Masyarakat Aceh", Jurnal Mudarrisuna Vol 9 No 1 Januari-Juni 2019.

<sup>3</sup> Septian Fatianda, dkk. 2020. "Pekan Kebudayaan Aceh Dalam Perspektif Historis", *Indonesian Journal of Islamic History and Culture* Vol 1, No 1 63-79

Aktivitas Pekan Kebudayaan Aceh diisi dengan berbagai kesenian, pertunjukan adat istiadat dari seluruh suku-bangsa dan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh. Salah satu tujuan pelaksanaan PKA adalah untuk mendorong masyarakat Aceh untuk bangkit dan bersatu guna menata kembali kehidupan dan masa depan masyarakat Aceh yang pernah mengalami stagnasi akibat perang yang berkepanjangan, dengan melalui pendekatan kebudayaan. Dalam tinjauan sejarah, pelaksanaan kegiatan kebudayaan seperti PKA menjadi ujung tombak dalam percepatan rekonsiliasi dan resolusi konflik dalam merawat perdamaian Aceh. Kegiatan-kegiatan kebudayaan dimunculkan sebagai bentuk sarana-sarana dalam melahirkan pokok pikiran untuk pemulihan keamanan dan membangun kembali daerah Aceh dari pengalaman konflik<sup>4</sup>.

Meski upaya pelestarian kebudayaan Aceh terus dilakukan, tidak membuat seluruh adat istiadat, tari tradisi, seni tutur, dan alat kesenian Aceh tumbuh dan eksis di kalangan generasi muda. Pesatnya arus globalisasi yang dipicu oleh perkembangan teknologi membuat kebudayaan Aceh rentan ditinggalkan oleh generasi muda. Temuan kajian yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh (BPNB Aceh) menunjukkan bahwa ada banyak karya seni yang dahulu pernah ada tetapi sekarang tidak dapat disaksikan lagi. Contohnya adalah Tari Pho di wilayah pesisir barat Aceh yang dahulu menjadi primadona tetapi sekarang bahkan namanya tidak pernah terdengar lagi. Generasi tua yang berusia di atas 45 tahun masih sedikit mengingat bahwa seni Sining pernah ada, tetapi saat ini sebagaimana dipahami bahwa seni tersebut telah punah. Di pesisir timur Aceh, Rapa'i Geurimpheng juga terancam punah karena para tetua yang ahli membuatnya sudah banyak yang meninggal. Demikian pula seni Landoq Sampot di Kluet, bagian selatan Aceh, saat ini hanya tersisa generasi terakhir yang menguasai tarian tersebut, dan apabila mereka meninggal, maka kesenian Landoq Sampot juga akan hilang. Begitulah kekhawatiran yang muncul mengenai kehilangan kebudayaan Aceh di masa mendatang<sup>5</sup>.

Selain seni tari tradisi, lemahnya komitmen politik pemerintah dalam menjaga dan merawat situs makam bersejarah di masa kesultanan Aceh terlihat dalam proses pembangunan jalan tol di Aceh Besar. Dalam pembangunan itu, ditemukan sejumlah makam di dekat gerbang Tol Kajhu yang diidentifikasi sebagai makam para ulama pada masa kerajaan Aceh. Selain itu, kasus yang terjadi di Gampong Pande dan Gampong Jawa kota Banda Aceh pada saat pembangunan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) juga menjadi pelajaran

---

<sup>4</sup> Agus Budi Wibowo, 2009. "Pekan Kebudayaan Aceh dari Masa ke Masa", Seri Informasi- Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, Kementerian Kebudayaan RI.

<sup>5</sup> Essi Hermaliza dkk, 2017. "Revitalisasi Seni Yang Hampir Punah-Landoq Sampot-Rapa'i Geurimpheng-Tari Sining Gayo-Tari Laweut", Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Kesenian bekerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, Jakarta.

berharga bagi aparaturnya pemerintahan di Aceh, untuk melakukan pemetaan seluruh situs bersejarah di Aceh<sup>6</sup>. Hal ini membuktikan bahwa rendahnya budaya literasi di bidang sejarah dan kebudayaan baik di level masyarakat maupun pemerintah dalam melestarikan situs-situs sejarah.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh UNESCO tahun 2016, minat baca di Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara yang diriset. Indonesia berada di antara Thailand dan Botswana (negara di selatan Afrika). Sedangkan Finlandia menduduki peringkat pertama dengan tingkat literasi tertinggi<sup>7</sup>. Aceh perlu meningkatkan budaya literasi pada generasi muda mulai tingkat pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. Pembudayaan dalam membaca dan memahami sesuatu mampu meningkatkan kualitas generasi muda yang memiliki berkarakter budaya Aceh dengan wawasan yang global.

Pemajuan kebudayaan Aceh dari aspek kelembagaan diawali dengan lahirnya Lembaga Wali Nanggroe sebagai hasil implementasi MoU Helsinki yang mengamanatkan salah satu tugasnya adalah sebagai pemersatu dan penjaga marwah, dan harkat martabat kebudayaan Aceh. Wali Nanggroe dapat memberikan pandangan dan juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kebudayaan di Aceh. Lebih lanjut, Aceh memiliki lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) yang khusus menjalankan pelestarian adat istiadat Aceh yang tunduk dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Nanggroe. Dalam aspek sejarah, terbentuknya MAA jauh sebelum diinstitutionalisasi lembaga Wali Nanggroe ke dalam sistem Pemerintahan Aceh. MAA mulanya lahir berkat adanya Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) yang digagas oleh Gubernur Aceh Ali Hasjmy guna mempertahankan dan meningkatkan kebudayaan Aceh melalui ruh dinul Islam. Selain itu, dalam menjaga kelestarian seni tradisi Aceh, juga dibentuk Dewan Kesenian Aceh. Namun lembaga ini belum begitu jelas tugas dan fungsinya dalam memajukan kebudayaan Aceh. Nomenklatur yang ada hanya diatur oleh UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2018. Oleh karena itu, dengan melihat tumpang tindihnya lembaga pemajuan kebudayaan Aceh serta belum optimalnya kinerja setiap lembaga di atas perlu diatur sebuah qanun guna memajukan kebudayaan Aceh secara menyeluruh dan komprehensif.

Masyarakat Aceh sebagai sebuah identitas dengan kebudayaan yang beragam merupakan sebuah mata rantai sosial dalam menjaga saling keterkaitan, kesatuan, dan kebersamaan. Rasa kebersamaan sebagai sebuah suku-bangsa

---

<sup>6</sup> Zainal Arifin, 2021. "Heboh Temuan Makam Kuno di Gerbang Tol Aceh, Filolog Posting "Cara Penjajah Melestarikan Leluhurnya", diakses pada <https://aceh.tribunnews.com/2021/02/15/heboh-temuan-makam-kuno-di-gerbang-tol-aceh-filolog-posting-cara-penjajah-melestarikan-leluhurnya>, pada tanggal 5 Desember 2022.

<sup>7</sup> Tabloid Iqra, 2019. "Telah Lahir, Forum Masyarakat Literasi Aceh", Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. hal 2.

berawal dari kesadaran diri dan kelompok akan adanya tanggung jawab bersama sebagai orang Aceh. Masyarakat Aceh mempunyai budaya yang terkonstruksi melalui proses sejarah yang sangat panjang. Perjuangan bersama membangun nilai-nilai kebangsaan itu menjadi modal utama terbangunnya ketahanan budaya yang tangguh untuk menghadapi ancaman internal dan eksternal seperti globalisasi.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Pemajuan dan pelestarian kebudayaan Aceh yang sudah dilakukan hingga saat ini tampaknya belum sepenuhnya optimal dan sesuai dengan harapan karena masih rentannya soliditas budaya dan pranata sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini diperberat dengan kuatnya pengaruh globalisasi yang masuk melalui perkembangan teknologi seperti dampak negatif dalam pemanfaatan internet (media sosial). Dampak dari perkembangan ini adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai didalam kehidupan masyarakat. Disamping itu belum tersedianya qanun yang mengatur secara khusus dan komprehensif masalah pemajuan kebudayaan Aceh sebagai landasan hukum juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan Aceh.

Secara umum, permasalahan yang masih dihadapi dalam pemajuan kebudayaan Aceh, antara lain: (1). disorientasi tata nilai-nilai kebudayaan, seperti nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahmatan sosial dan jiwa kecintaan terhadap budaya Aceh; (2). rendahnya kemampuan masyarakat dalam menyeleksi nilai dan budaya global sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai budaya Aceh; (3). adanya keragaman budaya dan adat-istiadat antar suku bangsa di Aceh yang tidak mendapat porsi penghargaan yang seimbang dalam upaya mewujudkan ketahanan kebudayaan; (4). belum optimalnya komitmen pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan, mendokumentasikan dan mengelola kekayaan budaya karena terbatasnya pemahaman, apresiasi, dan komitmen.

Dengan demikian, permasalahan yang dirumuskan dalam Naskah Akademik Rancangan Qanun Pemajuan Kebudayaan Aceh adalah bagaimana pemajuan kebudayaan Aceh yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan, penguatan karakter masyarakat, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya, harus dilakukan?

- a. Mengapa perlu adanya rancangan qanun tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh?
- b. Apa saja yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan rancangan qanun Pemajuan Kebudayaan Aceh?

- c. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan penyusunan rancangan qanun Pemajuan Kebudayaan Aceh?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai amanat UU No 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, telah mengatur penyusunan Naskah Akademik yang memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan pentingnya Qanun tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh
- b. Mendeskripsikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukan rancangan Qanun tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh
- c. Mendeskripsikan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari rancangan Qanun Pemajuan Kebudayaan Aceh.

Adapun manfaat dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah :

- a. Memberikan justifikasi ilmiah pembentukan rancangan Qanun Pemajuan Kebudayaan Aceh.
- b. Acuan atau pedoman dalam penyusunan rancangan Qanun tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh.
- c. Sebagai referensi, bahan informasi dan sumber data dalam pengambilan dan penentuan keputusan yang berkaitan dengan rancangan Qanun tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh agar dapat dihasilkan peraturan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

### **1.4 Metode Penyusunan**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Pemajuan Kebudayaan Aceh menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif kualitatif. Metode yuridis dilakukan melalui studi pustaka guna menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif yang melingkupi konstruksi realitas sosial dan makna budaya, fokus pada proses interaktif, kejadian-kejadian, otentisitas, tidak bebas nilai, teori dan data terintegrasi, situasional atau kontekstual, dan keterlibatan peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan secara primer melalui wawancara atau *Focus Group Discussion* (FGD), sedangkan secara sekunder melalui kajian literatur kepustakaan, dokumen, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan dengan tahapan data *reduction* dengan proses pengumpulan data, seleksi data, mengklasifikasikan data yang sesuai dengan

fokus penelitian. Tahapan penyusunan diawali dengan kajian dokumen, FGD dan tahapan terakhir dengan penyusunan laporan naskah.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

#### 2.1 Kajian Teoritis Kebudayaan

Selo Soemardjan mendefinisikan Kebudayaan sebagai: "Segala hasil karya, cipta dan rasa masyarakat yang digerakan oleh karsa untuk berlangsungnya kehidupan masyarakat tersebut. Jadi, berdasarkan pandangan tersebut, kebudayaan sekaligus merupakan semua unsur materi, kemampuan intelektual maupun kemampuan spiritual masyarakat. Kebudayaan adalah unsur paling dasar (*basic*) dari suatu masyarakat, sehingga sampai sekarang sebagian sosiolog dan antropolog masih menganut faham *cultural determinism* yaitu bahwa sikap, pola perilaku manusia dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaannya<sup>8</sup>.

Dalam perjalanan sejarah ilmu pengetahuan Eropa, di mana studi tentang antropologi kebudayaan dan filsafat kebudayaan awalnya berkembang, pengertian *cultuur* (Belanda), *culture* (Inggris) dan *Kultur* (Jerman) di satu pihak, yang berhadapan dengan istilah 'peradaban' sebagai *civilisatie* (Belanda), *civilization* (Inggris) dan *Zivilisation* (Jerman) di lain pihak juga telah mengalami evolusi konotatif. Selagi term '*cultuur*' Belanda mula-mula lebih relevan dengan perihal urusan perkebunan, dan '*Kultur*' Jerman lekat dengan pendidikan, maka '*couture*' Prancis lebih berwarna gaya pergaulan masyarakat kelas atas. Istilah '*culture*' Inggris memaknai pola dan cara hidup suatu masyarakat dan term itu adalah yang paling dekat dengan apa yang kita pahami saat ini sebagai Kebudayaan. Pengertian *culture* Inggris sebagai *way of life* itulah yang sekarang lazim digunakan dalam wacana tentang kebudayaan.

Sigmund Freud, seorang pemikir Austria, merumuskan 'Kultur' sebagai "keseluruhan prestasi dan hasil kerja, dimana dengan itu kita menjauhkan diri dari nenek moyang hewani kita dan yang mengabdikan kepada dua tujuan: melindungi manusia terhadap alam serta mengatur hubungan antar manusia." Jadi, budaya berpengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan individu dan kelompok masyarakat. Seperti halnya bidang sosial, budaya juga mempunyai pengertian yang luas, yang setidaknya berhubungan dengan (1) keseluruhan kompleks kehidupan manusia; (2) warisan sosial atau tradisi; (3) cara/aturan termasuk cita-cita, nilai-nilai, dan kelakuan; (4) keterkaitannya dalam proses-proses psikologis; (5) struktur atau pola-pola organisasi kebudayaan; (6) hasil perbuatan atau

---

<sup>8</sup> Selo Soemardjan, 1964. "Setangkai Bunga Sosial. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas.

kecerdasan manusia; dan (7) sebagai sistem simbol. Pengertian budaya tersebut dapat diringkas sebagai berikut. Budaya adalah (1) sistem nilai, (2) sistem perilaku, dan (3) artefak atau hasil kreativitas dan inovasi.

Pada tahun 2000 Lawrence Harrison dan Samuel Huntington dalam bukunya "*Culture Matters: How Values Shape Human Progress*", membangkitkan kembali argumen bagaimana nilai-nilai budaya mempengaruhi kemajuan maupun kemunduran manusia<sup>9</sup>. Spektrum yang menghimpun globalitas maupun keunikan spasial dan temporal kebudayaan tersebut mengakibatkan bahwa tampilan kebudayaan menjadi bersifat relatif dan tidak mutlak. Kompleksitas pengetahuan dan pola perilaku dari berbagai kelompok pendukung kebudayaan acapkali tidak berlaku umum dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda. Apa yang dianggap baik atau bermanfaat di satu tempat atau pada suatu waktu tertentu, bisa sangat baik dan berguna atau sebaliknya bisa tidak baik dan tidak memiliki guna di tempat dan/atau waktu yang berbeda. Setiap babak sejarah menghadirkan panggung kebudayaan yang pada satu sisi ekstrim memberi tempat pada peradaban yang paling maju, sambil pada sisi ekstrim yang lain membiarkan masyarakat-masyarakat yang tidak mampu membuat kebudayaannya bersaing hanya bisa terkapar berserakan di pinggiran kemanusiaan<sup>10</sup>.

Di dalam tulisan ini Kebudayaan lebih ditujukan pada segala sistem nilai, norma, kepercayaan dan semua kebiasaan serta adat istiadat yang telah **mendarah daging** (*internalized*) pada individu atau masyarakat sehingga memiliki "kekuatan" membentuk pola perilaku dan sikap anggota masyarakat (dari dalam sistem kepribadiannya). Lawrence Harrison dalam bukunya "*Culture Matters*" menggambarkan bagaimana nilai-nilai budaya mempengaruhi kemajuan maupun kemunduran suatu bangsa<sup>11</sup>. Samuel Huntington memberi contoh bahwa pada tahun 1960-an Ghana dan Korea Selatan memiliki kondisi ekonomi yang kurang lebih sama. Tiga puluh tahun kemudian Korea Selatan telah menjadi negara maju, tetapi Ghana hampir tidak mengalami kemajuan apapun dan saat ini GNP (*Gross National Product*) per kapitanya hanya seperlimabelas Korea Selatan. Ini disebabkan (terutama) karena bangsa Korea (selatan) memiliki nilai-

---

<sup>9</sup> Setelah banyak bangsa "Dunia Ketiga" berubah menjadi bangsa "Dunia Pertama" (Korea, Singapura, Taiwan dsb.) dan matinya komunisme di Eropa Timur, serta berubahnya komunis Cina menjadi Kapitalis, (lihat David Landes 1998 dan Harrison 2000), maka teori kolonialisme dan dependensia telah banyak kehilangan relevansinya. Dalam kondisi seperti ini ditambah lagi bahwa Teori rasisme dan teori geografis juga tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan mengapa ada bangsa-bangsa yang tertinggal dalam pembangunan, maka penjelasan Budaya yang dulu pernah pudar seiring "bangkrutnya" teori Modernisasi kini muncul lagi ke permukaan. Tetapi pendekatan ini nampaknya tidak akan mengulang lagi kesalahan teori modernisasi (lama) yang telah banyak dikritik karena sangat bias pada masyarakat Barat (etnosentris).

<sup>10</sup> Harrison, Lawrence E. and Samuel P. Huntington (ed.) "*Culture Matters: how values shape Human progress*.. Basic Books, New York 2000

<sup>11</sup> Harrison, Lawrence E, dan Samuel P. Huntington, (2011), *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, LP3ES, Jakarta.

nilai budaya tertentu seperti: hemat, kerja keras, disiplin, daya juang tinggi, yang semua ini tidak dimiliki masyarakat Ghana.

Perbandingan yang sama dapat dilihat antara Indonesia dan Korea Selatan. Kedua negara tersebut merdeka pada tahun yang sama, dan sama-sama pernah dijajah oleh Jepang. Namun, saat ini ekonomi dan kebudayaan Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan Korea Selatan. Bahkan, Malaysia, yang juga berkebangsaan Melayu dan merdeka jauh setelah Indonesia, saat ini dalam banyak hal juga telah meninggalkan Indonesia (seperti dalam hal capaian pendidikan, teknologi, dan ketertiban berlalu lintas). Jika gejala ini terus berlanjut dan ketertinggalan dalam berbagai elemen budaya semakin meluas, maka kebudayaan Indonesia bisa dianggap sebagai "kebudayaan yang terkalahkan" (*defeated culture*).

Dalam buku-buku antropologi kelompok etnik atau suku bangsa didefinisikan sebagai populasi yang: (1) secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan; (2) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam sebuah bentuk budaya; (3) membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri; dan (4) menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain. Dalam konteks menganalisis kelompok etnik ini adalah pentingnya asumsi bahwa mempertahankan batas etnik tidaklah penting, karena hal ini akan terjadi dengan sendirinya, akibat adanya faktor-faktor isolasi seperti: perbedaan ras, budaya, sosial, dan bahasa. Asumsi ini juga membatasi pemahaman berbagai faktor yang membentuk keragaman budaya. Ini mengakibatkan seorang ahli antropologi berkesimpulan bahwa setiap kelompok etnik mengembangkan budaya dan bentuk sosialnya dalam kondisi terisolasi. Ini terbentuk karena faktor ekologi setempat yang menyebabkan berkembangnya kondisi adaptasi dan daya cipta dalam kelompok tersebut. Kondisi seperti ini telah menghasilkan suku bangsa dan bangsa yang berbeda-beda di dunia. Tiap bangsa memiliki budaya dan masyarakat pendukungnya tersendiri<sup>12</sup>.

Tokoh sosiologi, Emile Durkheim (1972), lebih satu setengah abad yang lalu berteori bahwa agama adalah pusat kebudayaan karena agama memiliki kekuatan terbesar untuk mengendalikan semua aspek kehidupan manusia. Hal ini karena hanya agama yang dapat menjelaskan hakikat keberadaan manusia itu sendiri, dari mana ia datang, apa tugasnya hidup di dunia, dan akan kemana jika ia meninggal. Tak satupun unsur kebudayaan yang dapat menjelaskan hal itu kecuali agama. Argumen Durkheim kemudian diperkuat oleh Clifford Geertz (1973), yang mengatakan bahwa agama bukan hanya bagian dari kebudayaan, tetapi juga adalah inti kebudayaan. Sebagai inti kebudayaan (*culture core*) agama

---

<sup>12</sup> Barth, Fredrik. 1969. *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Bergen: Universitas Indonesia Press

menjadi pedoman hidup, penentu arah dan ketepatan kehidupan yang dipandang baik dan buruk. Dengan kata lain, agama menstrukturkan pikiran warga masyarakat<sup>13</sup>.

Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa terjadi pergeseran cara pandang kebudayaan (termasuk agama sebagai [inti] kebudayaan) dari positivisme ke konstruktivisme yang sejalan dengan pergeseran pemosisian manusia dari obyektif ke subyektif terutama pada awal abad ke 21. Implikasi dari subyektivifikasi manusia dalam pandangan konstruktivisme adalah bahwa manusia adalah makhluk yang aktif, kreatif, produktif, dan bahkan manipulatif dalam kebudayaannya. Manusia tidak hanya memiliki pengetahuan, keyakinan, dan nilai-nilai agama yang diwarisinya dari generasi sebelumnya, tetapi juga mampu menginovasi dan menggunakan agama itu untuk berbagai konteks kepentingan hidup. Karena terbukanya peluang untuk inovasi dan penggunaan agama untuk kepentingan-kepentingan bagi kehidupan, maka subyektivifikasi dapat berarti individualisasi agama, dengan pengertian bahwa fungsi kolektif agama yang sangat kuat dalam positivisme semakin dipertanyakan pada masa kini.

Dalam pemikiran positivisme, agama sebagai inti kebudayaan adalah suprastruktur yang sarat bermuatan pengetahuan, keyakinan, aturan-aturan, dan nilai-nilai yang berfungsi mengendalikan masyarakat sehingga agama bersifat otoritatif. Agama dalam hal ini berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi terpeliharanya struktur sosial atau masyarakat yang bersangkutan. Kelangsungan dan perawatan agama sangat penting agar kemampuan benteng ini terpelihara. Meski agama berfungsi sebagai pengendali positif, namun penyimpangan fungsi pengendalian negatif juga bisa terjadi. Kepentingan-kepentingan lain, seperti ekonomi dan politik, turut berimplikasi terhadap fungsi agama secara kolektif.

### **2.1.1 Masyarakat Aceh**

Pada waktu masih sebagai sebuah kerajaan, yang dimaksud dengan Aceh adalah wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Aceh Besar, yang di dalam istilah Aceh disebut Aceh Rayeuk, yaitu salah satu kabupaten atau daerah tingkat II di Nanggroe Aceh Darussalam. Semasa masih sebagai kerajaan, Aceh Rayeuk (Aceh Besar) merupakan inti Kerajaan Aceh (Aceh Proper) dan telah menyebarkan sebagian penduduknya ke daerah-daerah lain disekitarnya (daerah takluk) yang oleh Belanda dinamakan *Onderhoorigheden*.

Sebutan Aceh juga digunakan oleh orang-orang di daerah takluk di luar Aceh Rayeuk (Aceh Besar) dalam wilayah Kerajaan Aceh untuk menyebut nama ibukota kerajaan yang sekarang bernama Banda Aceh. Mereka yang mendiami pesisir Timur seperti Pidie, Aceh Utara hingga Aceh Timur, dan Pesisir Barat dan

---

<sup>13</sup> Kamiruddin, Fungsi Sosiologis Agama (Studi Profan dan Sakral Menurut Emile Durkheim), diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/40283-ID-fungsi-sosiologis-agama-studi-prof-an-dan-sakral-menurut-emile-durkheim.pdf> 1 Desember 2022 pukul 20.20 WIB

Selatan, jika mau ke ibukota kerajaan (Banda Aceh) mengatakan mau pergi ke Aceh. Sebutan ini masih ada yang menggunakannya sampai sekarang. Selain sebagai nama daerah, Aceh juga merupakan nama salah satu suku bangsa atau etnis sebagai penduduk asli yang mendiami Provinsi Aceh.

Ditinjau dari sudut geografisnya, etnik Tamiang, Kluet, Aneuk Jamee, dan Simeulue tinggal di daerah pesisir pantai, sedangkan suku Gayo dan Alas mendiami daerah pedalaman Aceh. Letak geografis ini mempengaruhi juga tingkat interaksi dengan berbagai budaya. Mereka yang tinggal di pesisir pantai cenderung lebih banyak menerima unsur-unsur budaya lainnya, dibanding mereka yang tinggal di daerah pedalaman Aceh. Masing-masing etnik ini mempunyai ciri khas budayanya. Asal-usul orang Aceh menurut Dada Meuraxa yang termasuk rumpun bangsa Melayu, terdiri dari suku-suku Mante, Lanun, Sakai, Jakun, Senoi, Semang, dan lainnya, yang berasal daripada tanah semenanjung Malaysia. Ditinjau secara etimologis Aceh mempunyai hubungan dengan bangsa-bangsa yang pernah hidup di Babilonia yang disebut Punisia, dan daerah antara sungai Indus dan Gangga yang disebut Dravida<sup>14</sup>.

#### A. Sistem Kemasyarakatan

Etnis Aceh dibagi ke dalam empat kawom (kaum) atau sukee (suku). Pembagian ini mulai dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Al-Kahar (1530-1552). Keempat kawom atau sukee tersebut, yaitu:

- a. Kawom atau sukee lhee Reutoh (kaum atau suku tiga ratus). Mereka berasal dari orang-orang Mante-Batak sebagai penduduk asli.
- b. Kawom atau sukee Imuem Peut (kaum atau suku imam empat). Mereka berasal dari orang-orang Hindu atau India sebagai pendatang.
- c. Kawom atau sukee Tok Batee (kaum atau suku yang mencukupi batu). Mereka berasal dari berbagai etnis, pendatang dari berbagai tempat.
- d. Kawom atau sukee Ja Sandang (kaum atau suku penyandang). Mereka adalah para imigran Hindu yang telah memeluk agama Islam.

Pada awalnya, akibat asal-usul yang berbeda, keempat *kawom* ini seringkali terlibat dalam konflik internal. Kawom-kawom ini sampai sekarang masih merupakan dasar masyarakat Aceh dan solidaritas sesama kawom cukup tinggi. Mereka loyal kepada pimpinannya. Semua keputusan atau tindakan yang akan diambil selalu melibatkan pimpinan dan orang-orang yang dituakan dalam kawom-kawom tersebut.

---

<sup>14</sup> Meuraxa, Dada, 1978. *Sejarah Kebudayaan Sumatera*. Medan: Hasmar.

Untuk memelihara tumbuhnya adat istiadat Aceh, ada dua kawasan yang perlu diprogramkan pengembangan apresiasi adat, dimana para tokoh adat (leading) sektor dengan perangkatnya amat berperan didalamnya, yaitu kawasan Gampong dan kawasan Mukim:

- Gampong: Kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah mukim yang menempati wilayah tertentu, dipimpin oleh Keuchik dan yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (Qanun, No.5 Tahun 2003)
- Mukim: Kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat yang dipimpin oleh Imeum Mukim. Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim (Qanun No.4 Tahun 2003)

#### B. Struktur Kemasyarakatan

Berdasarkan pendekatan historis, lapisan masyarakat Aceh yang paling menonjol dapat dikelompokkan pada dua golongan, yaitu golongan Umara dan golongan Ulama. Umara dapat diartikan sebagai pemerintah atau pejabat pelaksana pemerintah dalam satu unit wilayah kekuasaan. Contohnya seperti jabatan Sultan yang merupakan pimpinan atau pejabat tertinggi dalam unit pemerintahan kerajaan, Uleebalang sebagai pimpinan unit Pemerintah Nanggroe (negeri), Panglima Sagoe (Panglima Sagi) yang memimpin unit pemerintahan Sagi, Kepala Mukim yang menjadi pimpinan unit pemerintahan Mukim dan Keuchik atau Geuchiek yang menjadi pimpinan pada unit pemerintahan Gampong (kampung). Kesemua mereka atau pejabat tersebut di atas, dalam struktur pemerintahan di Aceh pada masa dahulu dikenal sebagai lapisan pemimpin adat, pemimpin keduniawian, atau kelompok elite sekuler.

Sementara golongan Ulama yang menjadi pimpinan yang mengurus masalah-masalah keagamaan (hukum atau syariat Islam) dikenal sebagai pemimpin keagamaan atau masuk kelompok elite religius, Oleh karena para ulama ini mengurus hal-hal yang menyangkut keagamaan, maka mereka haruslah seorang yang berilmu, yang dalam istilah Aceh disebut *Ureung Malem (orang alim)*. Dengan demikian tentunya sesuai dengan predikat/sebutan ulama itu sendiri, yang berarti para ahli ilmu atau para ahli pengetahuan. Adapun golongan atau kelompok Ulama ini dapat disebutkan, yaitu :

- Tengku Meunasah, yang memimpin masalah-masalah yang berhubungan dengan keagamaan pada satu unit pemerintah Gampong (kampung).

- Imam Mukim (Imam Mukim), yaitu yang mengurus masalah keagamaan pada tingkat pemerintahan mukim, yang bertindak sebagai imam sembahyang pada setiap hari Jumat di sebuah masjid pada wilayah mukim yang bersangkutan.
- Qadli (kadli), yaitu orang yang memimpin pengadilan agama atau yang dipandang mengerti mengenai hukum agama pada tingkat kerajaan dan juga pada tingkat Nanggroe yang disebut Kadli Uleebalang. Teungku-teungku, yaitu pengelola lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti dayah dan rangkang, juga termasuk murid-muridnya. Bagi mereka yang sudah cukup tinggi tingkat keilmuannya, disebut dengan istilah Teungku Chiek.

### C. Pola Kehidupan Masyarakat Aceh

Pola kehidupan masyarakat Aceh diatur oleh hukum adat yang berdasarkan kaidah kaidah hukum agama Islam. Adapun susunan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Golongan Rakyat Biasa; yang dalam istilah Aceh disebut Ureung Le (orang banyak). Disebut demikian karena golongan ini merupakan golongan yang paling banyak (mayoritas) dalam masyarakat adat Aceh.
- b. Golongan Hartawan; yaitu golongan yang bekerja keras dalam mengembangkan ekonomi pribadi. Dari pribadi-pribadi yang sudah berada itulah terbentuknya suatu golongan masyarakat. Karena keberadaannya sehingga mereka menjelma menjadi golongan hartawan. Golongan ini cukup berperan dalam soal-soal kemasyarakatan khususnya sebagai penyumbang-penyumbang dana.
- c. Golongan ulama/cendikiawan; umumnya mereka berasal dari kalangan rakyat biasa yang memiliki ilmu pengetahuan yang menonjol. Sehingga mereka disebut orang alim dengan gelar Teungku. Mereka cukup berperan dalam masalah-masalah agama dan kemasyarakatan.
- d. Golongan kaum bangsawan; termasuk didalamnya keturunan Sultan Aceh yang bergelar "Tuanku" keturunan "Uleebalang" yang bergelar "Teuku" (bagi laki-laki) dan "Cut" (bagi perempuan).

Selain pembagian susunan masyarakat tersebut di atas, sistem kesatuan masyarakat Aceh, merupakan perwujudan dari beberapa buah keluarga inti, yang menjadi suatu kelompok masyarakat; yang disebut "Gampong" (Kampung). Sistem sosial pada masyarakat Aceh berpedoman pada keluarga inti. Setiap perbuatan yang dilakukan sebuah keluarga inti akan memberi pengaruh kepada keluarga lainnya.

Dengan demikian hubungan antara satu keluarga inti dengan keluarga inti lainnya cukup erat. Selain itu, penggolongan masyarakat Aceh dapat dibagi pula ke dalam empat kelompok, yaitu golongan penguasa, terdiri atas penguasa pemerintahan dan pegawai negeri; kelompok ulama, yaitu orang-orang yang berpengetahuan di bidang agama; kelompok hartawan (mereka yang memiliki kekayaan), dan kelompok rakyat biasa. Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki aneka ragam budaya yang menarik khususnya dalam bentuk tarian, kerajinan dan perayaan. Aceh sebagai sebuah entitas etnis dan wilayah tertentu sangat berbeda dengan etnis atau wilayah lainnya di Indonesia.

#### D. Sistem Kekerabatan

Adat Aceh yang berlaku sejak masa ketika istri dalam keadaan hamil hingga kepada anaknya dikawinkan (Mampleue), diantaranya: a). Meunineum biasa juga disebut Keumaweueh; b). Kelahiran Bayi; c). Upacara Adat Peucicap; d). Peusijuek Dapu dan Peutron Aneuk (pada hari ke-44 setelah anak dilahirkan yaitu setelah madeung); e). Peutron Aneuk; f). Menyerahkan Anak ke tempat pengajian; dan lainnya.

#### E. Produk Budaya

- a. Aceh mempunyai bahasa sendiri yakni Bahasa Aceh, yang termasuk rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Aceh terdiri dari beberapa dialek, di antaranya dialek Peusangan, Banda, Bueng, Daya, Pase, Pidie, Tunong, Seunagan, Matang, dan Meulaboh, tetapi yang menjadi dialek utama salah satunya adalah dialek Banda. Dialek ini dipakai di Banda Aceh dan kawasan Aceh Besar. Dalam tata bahasanya, Bahasa Aceh tidak mengenal akhiran untuk membentuk kata yang baru, sedangkan dalam sistem fonetiknya, tanda *eu* kebanyakan dipakai tanda pepet (bunyi e). Tradisi bahasa tulisan ditulis dalam huruf Arab-Melayu yang disebut bahasa Jawi atau Jawoe, Bahasa Jawi ditulis dengan huruf Arab dalam ejaan Melayu. Pada masa Kerajaan Aceh banyak kitab ilmu pengetahuan agama, pendidikan, dan kesusasteraan ditulis dalam bahasa Jawi. Pada makam-makam raja Aceh terdapat juga huruf Jawi. Huruf ini dikenal setelah datangnya Islam di Aceh. Hingga saat ini, banyak orang tua di Aceh yang masih bisa membaca huruf Jawi. Selain itu, di daerah Aceh juga dikenal beberapa bahasa lainnya seperti 1). Bahasa Aneuk Jamee, penduduknya adalah sebagian dari penduduk Aceh Selatan; 2). Bahasa Gayo adalah bahasa yang penuturnya adalah penduduk Aceh Tengah, Bener Meriah, sebagian Aceh Tenggara, dan satu kecamatan di Aceh Timur; 3). Bahasa Alas adalah bahasa yang penduduknya ialah orang Alas di sebagian Aceh Tenggara; 4). Bahasa Tamiang adalah bahasa yang

diucapkan oleh orang Tamiang di Aceh Timur bagian Timur; 5). Bahasa Simeulue yaitu bahasa yang dituturkan oleh penduduk Pulau Simeulue; dan 6). Bahasa Kluet yaitu bahasa yang diucapkan oleh orang Kluet di dua kecamatan di Aceh Selatan.

- b. Pakaian Adat dan Perhiasan pengantin laki-laki (Linto Baro) maupun pengantin perempuan (Dara Baro), keduanya sama-sama menggunakan baju, celana panjang dan kain songket yang dalam bahasa Aceh disebut *Ija Sungket*. Bahan dasar pakaian pengantin ini dahulu ditenun dengan benang sutera. Pada masa sekarang bahan pakaian banyak yang terbuat dari kain katun, nilon, flanel dan sebagainya. Bagi pengantin laki-laki baju dan celana berwarna hitam, sedangkan pengantin perempuan baju berwarna merah atau kuning dengan celana panjang hitam. Seperti Keureusang, Patam Dhoe, Seuntai Peuniti, Simplah, Subang Aceh, dan Taloe Jueem.
- c. Makanan Tradisional Aceh pada umumnya didominasi dengan citarasa pedas, berbasis ragam rempah yang jumlahnya puluhan, yang merupakan hasil persilangan berbagai budaya di dunia, seperti Arab, India, Eropa, dan Cina.

### **2.3 Kajian Islam dan Adat Istiadat Aceh**

Masyarakat adat Aceh demikian juga halnya dengan masyarakat adat Jame, Gayo dan Tamiang, karena beragama Islam sehingga tidak mengenal kesusastaan suci seperti yang terdapat di dalam agama Hindu dan Budha. Sebagai pedoman kehidupan keagamaan mereka berpedoman kepada *Al-Qur'an* dan *Hadis*. *Al-Qur'an* yaitu kitab yang berisikan kumpulan dan himpunan wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan *Hadis* merupakan kodifikasi daripada perkataan, sikap dan tindakan Nabi Muhammad dalam periode kenabiannya. Mengingat *Qur'an* tersebut dibukukan di dalam bahasa Arab tulisan Arab, sehingga bahasa dan tulisan Arab menempati kedudukan tinggi dalam pandangan masyarakat Aceh. Hal ini tercermin dalam berbagai manifestasi, seperti perasaan senang terhadap qasidah-qasidah (meskipun di dalamnya terdapat perkataan yang romantis) dan tulisan-tulisan Arab dalam bentuk ungkapan tertentu seperti *kalimah*, bismillah yang menghiasi dinding-dinding rumah atau masjid dan mushalla.

Di samping rukun lima (syahadat, sembahyang, puasa, zakat dan naik haji) yang merupakan Rukun Islam, dimana ketiga permulaan merupakan kewajiban pokok setiap muslim. Masyarakat adat Aceh, Jame, Gayo dan Tamiang juga memperingati beberapa bentuk upacara agama seperti; *Maulid Nabi*, upacara moulod mendapat tempat istimewa di kalangan masyarakat adat Aceh, Jame, Gayo dan Tamiang. Hal ini barangkali karena upacara tersebut merupakan upacara memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad apalagi sesuai dengan apa

yang didengungkan oleh para mubaligh bahwa barang siapa yang sering mengingat dan bershalawat kepada Nabi sebagai konsekuensinya Nabi pun sebaliknya akan tidak melupakan si individu yang bershalawat, yaitu dengan memberi *syafaat* di hari akhirat. Upacara maulid ini diperingati dengan mengadakan perayaan secara besar-besaran di setiap kampung. Dalam masyarakat Aceh, menjadi aib bila sesuatu kampung tidak melakukan upacara tersebut. Upacara diadakan pada siang hari, penduduk dari desa yang lain diundang datang untuk membacakan syair Barzanji, marhaban dalam bahasa Arab (di daerah adat Aceh disebut *meudike*). Betapa pentingnya posisi dari upacara maulid nabi, menurut pandangan masyarakat dapat diamati seperti adanya ketentuan di dalam sistem kalender masyarakat adat Aceh yang memperlihatkan bahwa bulan maulid berlangsung selama 3 bulan 10 hari, yang terdiri dari *molod awai*, *molod teungoh*, dan *molod akhe*. Selama jangka waktu tiga bulan berturut-turut masih kelihatan aktifitas-aktifitas masyarakat dalam merayakan upacara maulid. Selain upacara maulid nabi, masih banyak upacara keagamaan lainnya di Aceh, diantaranya<sup>15</sup>:

- *Petamat Daruih* (*penghataman Al-Qur'an*) di daerah adat Aceh Besar dikenal upacara *peutamat daruih*, di Gayo disebut *tamat ndarus*. Pada bulan puasa setiap malam dilangsungkan upacara pembacaan Al-Qur'an di meunasah yang dilakukan secara beramai-ramai sambung bersambung yang disebut *tadarus*. Bila mereka telah menamatkan Al-Qur'an maka dilangsungkan kenduri *peutamat daruih* di *meunasah*. Pada malam itu semua masyarakat kampung membawa atau perbekalan ke *meunasah* untuk dimakan bersama-sama.
- *Kenduri 27 puasa*. Di beberapa daerah masyarakat adat Aceh dikenal dengan kenduri malam 27 Ramadhan. Pada malam tersebut semua penduduk kampung membawa perbekalan puasa ala kadarnya untuk dimakan secara beramai-ramai di *meunasah*.
- *Tolak Bala*. Di beberapa daerah pada semua masyarakat adat masih dijumpai upacara tolak bala dengan nama atau sebutan bermacam-macam antara lain *Rabu abeh* di daerah adat Aceh, *Rabu habeh* di daerah adat Jame atau sering juga disebut *mandi safar*. Upacara tolak bala ini diselenggarakan pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Tempat dilangsungkan upacara yaitu di sungai atau di pantai. Pada zaman dahulu upacara tolak bala ini dilakukan dengan bersungguh-sungguh, dalam arti benar-benar dilakukan dengan tata cara keagamaan. Dewasa ini upacara tersebut diselenggarakan lebih mengandung pengertian rekreasi atau pesta pantai bagi masyarakat pedesaan, daripada upacara tolak bala.

---

<sup>15</sup> T. Ibrahim Alfian dkk, 1978. "Adat Istiadat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh", Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- *Kenduri Jeurat (Kenduri Makam)*. Dalam masyarakat adat Aceh di pantai barat, dikenal upacara *kenduri Jeurat* semua penduduk membersihkan kuburan keluarganya. Sementara itu dilangsungkan upacara pembacaan doa Al-Qur'an oleh sekelompok undangan yang dipimpin oleh seorang *Teungku*. Selesai pembacaan *samadhiah* penduduk disuguhkan makanan yang dibawa oleh setiap penduduk.



Gambar: Objek-Objek Pemajuan Kebudayaan di Aceh

## 2.4 Diplomasi Budaya

Diplomasi kebudayaan adalah usaha memperjuangkan kepentingan nasional suatu negara melalui kebudayaan, secara mikro, seperti olahraga, dan kesenian, atau secara makro misalnya propaganda dan lain-lain, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi, ataupun militer<sup>16</sup>. Indonesia, khususnya Aceh telah melakukan diplomasi dengan mengajukan Tari Saman Gayo menjadi warisan budaya tak benda asli Indonesia ke UNESCO, menggelar *Saman Summit*, pembentukan komunitas, serta integrasi Saman menjadi kurikulum pendidikan nasional. Hal tersebut dilakukan guna menjaga Tari Saman agar tidak punah sekaligus sebagai suatu proses

<sup>16</sup> Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, "*Diplomasi Kebudayaan Dalam Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia*", (Yogyakarta: Ombak. 2007): 5.

pengukuhan identitas nasional Bangsa Indonesia baik di lingkup domestik maupun di mata internasional. Kemampuan itu sendiri diwujudkan oleh Indonesia dengan tiga cara yaitu menarik, memikat, dan menjadikan milik, di mana dalam hal ini adalah dengan menggunakan Tari Saman sebagai *soft power* yang diaktualisasikan sebagai kekuatan nasional Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai, ideologi dan ciri-ciri budaya yang secara konkret dengan mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Sehingga dengan pengakuan tersebut, Indonesia terlihat mampu menjaga dan melindungi kekayaan budayanya dari gangguan budaya lain.

Kapasitas dalam diplomasi budaya ini meningkatkan pemahaman kepada publik, yang dimana kemungkinan besar dapat melanjutkan hubungan diplomasi serta sedia untuk membantu dalam menegosiasi kembali hubungan diplomasi yang telah berakhir. Seni terapan, musik, literasi, sinema, dan imigrasi menjadi hal domain yang biasa digunakan dalam kultural diplomasi. Seni terapan, seperti melukis, adalah sebuah wadah dalam melakukan pertukaran teknik dalam melukis dari satu negara ke negara lainnya. Musik sebagai sebuah bahasa non-linguistik yang membangun sebuah komunikasi dan dapat memahami siapapun. Novel *Harry Potter* menjadi sebuah contoh dalam dunia literasi, layaknya sebuah film yang menjadi sebuah media untuk berkomunikasi dan menyebarkan budaya dari setiap negara. Hal itu dikarenakan diplomasi budaya dapat bernegosiasi dengan menunjukkan kepada mereka, bukan hanya memberitahu. Pada mulanya, diplomasi budaya merupakan alat propaganda (seperti konsep propaganda yang berkaitan dengan diplomasi publik) dan asimilasi kebudayaan. Setelah itu, diplomasi budaya menjadi sarana pertukaran dan kerja sama. Akhir-akhir ini, praktek diplomasi budaya memiliki tujuan untuk: 1) mempromosikan kebudayaan seseorang di negeri lain; 2) membina kebersamaan; 3) dan membangun kembali dan mempertahankan hubungan antar negara.

## **2.5 Digitalisasi Kebudayaan**

Digitalisasi kebudayaan merupakan suatu konsep pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dalam bidang kebudayaan, terutama dalam hal pengelolaan, pendokumentasian, penyebarluasan informasi dan pengetahuan dari unsur-unsur kebudayaan. Konsep ini dikembangkan dan di implementasikan semata-mata untuk meningkatkan dan melestarikan budaya sebagai wujud eksistensi bangsa Indonesia. Namun sejauh ini pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada bidang kebudayaan ini belum mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang bergerak dalam bidang kebudayaan, sehingga masih perlu dikaji dan dikembangkan lebih jauh karena kebudayaan diakui sebagai identitas nasional. Seperti yang tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945, pasal 32 bahwa (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan

mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Dokumentasi terhadap warisan budaya merupakan proses yang komprehensif. Diperlukan perencanaan dan target yang jelas, sehingga tujuan dokumentasi dapat tercapai. Misalnya, dokumentasi terhadap warisan yang memiliki sifat kebendaan, dapat dilakukan hanya menggunakan kamera dengan hasil berupa foto digital atau cetak. Walaupun saat ini semakin berkembang trend dokumentasi menggunakan teknik fotogrametri hingga pemindaian tiga dimensi, untuk mendapatkan hasil yang lebih komplit. Namun kembali lagi, tujuan dari dokumentasi akan menentukan keperluan alat dan biaya dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, dokumentasi terhadap warisan budaya tak benda jauh lebih rumit. Selain unsur visual, terdapat unsur audio yang harus didokumentasikan. Dalam suatu seni pertunjukkan, seperti tari tarian dan wayang orang, dokumentasi yang dilakukan harus dalam bentuk gambar bergerak (video) dan dilengkapi dengan rekaman suara, untuk menunjukkan keutuhan dari seni pertunjukkan tersebut. Bentuk kerusakan fisik pada warisan budaya dapat dengan mudah ditemukan di berbagai lokasi di Indonesia. Mulai dari kerusakan pada bangunan bersejarah di pusat-pusat kota, hingga kerusakan pada gambar cadas di dinding-dinding gua prasejarah di lokasi terpencil. Contohnya adalah berbagai coretan di gua-gua prasejarah di Pulau Muna, coretan vandalisme tersebut dapat ditemukan pada gua yang berada dengan akses jalan, hingga gua yang berada pada lokasi sulit dijangkau.

Dimulainya era teknologi digital, membuat upaya dokumentasi menjadi jauh lebih mudah. Hasil dokumentasi visual tidak lagi memakan tempat dan jauh lebih praktis. Pada periode sebelumnya, dokumentasi visual mengambil bentuk film-film, negatif pada kaca dan bahkan lempengan tembaga. Tentunya hasil dokumentasi analog tersebut memerlukan suatu sistem penyimpanan dan pengarsipan khusus supaya tidak mengalami kerusakan dan mudah diakses. Hadirnya teknologi digital memangkas semua kesulitan tersebut. Kamera digital memberikan kemudahan baik dalam hal pengambilan data maupun manajemen data. Berkat teknologi digital dan jaringan internet, kini informasi dan data terkait warisan budaya menjadi lebih mudah diakses secara bebas. Untuk itu, proses digitasi dan digitalisasi pada data analog yang telah ada dan warisan budaya menjadi prioritas dalam upaya pelestarian saat ini.

Digitasi dapat dipahami sebagai proses konversi data (dapat berupa gambar, video, suara, tulisan) dari bentuk analog menjadi bentuk digital. Data dalam bentuk digital ini memungkinkan pemanfaatan untuk berbagai tujuan di kemudian hari (Schumacher dkk, 2016). Sementara Schumacher dkk (2016) berpendapat bahwa digitalisasi adalah pemanfaatan data digital melalui teknologi digital, komputer, dan jaringan internet sehingga data tersebut dapat diakses secara luas oleh masyarakat secara bebas. Secara sederhana, media sosial seperti YouTube dapat dikatakan sebagai perpustakaan digital untuk koleksi

video, sementara aplikasi lain seperti Instagram adalah perpustakaan digital untuk koleksi foto dan video. Orientasi pemanfaatan data dan teknologi digital seperti inilah yang secara gencar mulai dilakukan pada saat ini.


Unsur lain yang sangat penting dalam warisan budaya tak benda adalah suara. Nyanyian, bahasa dan aksen, suara alat musik, hingga cerita rakyat perlu direkam dalam bentuk suara. Alat perekam bunyi (fonograf) paling awal ditemukan oleh Edison pada tahun 1877, dengan menggorekkan torehan pada piringan hitam (Britanica, 2016 dan Mirriam-Webster, n.d). Selanjutnya alat perekam berevolusi dalam bentuk kaset pita, hingga saat ini rekaman suara dapat disimpan dalam bentuk digital. Sama seperti kamera, hampir semua smartphone memiliki perekam suara yang cukup baik. Walaupun terdapat banyak alat khusus perekam lain yang secara khusus dibuat untuk merekam suara, sehingga menghasilkan kualitas yang jauh lebih baik pula.

Jenis dokumentasi lainnya adalah gambar bergerak, atau video. Video memiliki keunggulan dibanding teknik lain dengan sifat audio visual, yaitu ada unsur gambar dan suara di dalamnya. Adanya data visual dan audio membuat dokumentasi yang direkam dalam bentuk video relatif lebih lengkap, terutama dalam menangkap suasana di suatu tempat, jalannya upacara/ritual, hingga pertunjukkan seni. Video direkam dari serangkaian tangkapan gambar/foto dalam jumlah banyak setiap detiknya. Oleh karena itu, kita mengenal istilah 24 fps (*frame per second*), 30 fps, 60 fps dan seterusnya, yang menunjukkan jumlah gambar yang ditangkap oleh kamera setiap detiknya. Jenis dokumentasi terakhir yang saat ini semakin dikembangkan adalah pemodelan tiga dimensi (3D Model) melalui metode *photogrammetry*. *Photogrammetry* sendiri merupakan teknik untuk membuat model dengan ukuran yang akurat dengan memanfaatkan fotografi, teknik ini terutama digunakan untuk survey udara dan pembuatan peta. *Photogrammetry* pertama kali digunakan pada tahun 1851 untuk keperluan pembuatan peta dan selanjutnya memegang peranan penting dalam survey dan pemetaan pada Perang Dunia (Britanica, 2016 dan Mirriam- Webster, n.d) termasuk juga digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam memetakan wilayah Indonesia.

Pada saat ini *photogrammetry* mulai digunakan dalam penelitian arkeologi dan upaya pelestarian bangunan bersejarah. *Photogrammetry* memberikan alternatif yang lebih murah, dibandingkan pemindai laser, dalam membuat kopi digital dari suatu benda. Teknik *photogrammetry* tersebut memungkinkan dokumenter untuk merekonstruksi bentuk dan dimensi objek melalui hasil fotografi (Santamaria dan Sanz, 2011). Selain itu, fotogrametri digital dapat menyediakan data yang bisa digunakan dalam pengukuran gambar, rekonstruksi, dan restorasi objek budaya dengan akurasi baik (Yilmaz dkk, 2007). Dengan demikian, para pelestari dapat memanfaatkan teknik fotogrametri digital untuk keperluan dokumentasi, rekonstruksi, dan diseminasi hasil penelitian (Forlin, Valente, dan Kazmer, 2018).

Digitalisasi memiliki beberapa manfaat yang sangat membantu dalam upaya pelestarian warisan budaya di Indonesia. Manfaat tersebut berupa manfaat dalam jangka pendek dan manfaat dalam jangka panjang. Digitalisasi membantu arkeolog, sejarawan dan peneliti ilmu lain di bidang budaya untuk membangun basis data digital yang dapat digunakan sebagai data untuk pengembangan keilmuan. Sebagai contoh, bagi penelitian arkeologi yang memberikan fokus kepada kebudayaan dalam bentuk materi, digitasi dapat memangkas waktu pekerjaan di lapangan. Dengan digitasi yang baik, data yang sudah direkam dapat dianalisis secara akurat ketika sudah kembali dari lapangan. Dengan demikian mampu memangkas waktu dan biaya akibat harus berada lama di lapangan, terutama pada lokasi-lokasi yang sulit dijangkau.

Digitalisasi juga sangat bermanfaat dalam proses diseminasi hasil penelitian. Sudah lama kita terkendala dengan akses dan penyebaran informasi yang harus dilakukan secara luring melalui laporan yang disimpan di perpustakaan masing-masing lembaga. Melalui digitalisasi, kita secara teori dapat mengakses informasi tersebut secara lebih mudah, murah, dan ramah lingkungan. Hal ini mendorong pemerataan persebaran informasi dan mendorong menyempitnya kesenjangan akses informasi di bagi siswa dan mahasiswa dari wilayah-wilayah terluar di Indonesia. Digitasi dalam bentuk foto, video, dan model tiga dimensi juga merupakan bentuk informasi yang lebih menarik dan interaktif dibandingkan informasi tertulis, sehingga dapat memancing minat untuk belajar lebih dalam bagi masyarakat umum. Sudah saatnya disiapkan suatu platform yang mampu memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan akses lebih mudah. Misalnya langkah CyArk, suatu lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pelestarian warisan budaya, dapat ditiru. CyArk menyediakan laman yang terintegrasi dan memberikan akses kepada warisan budaya digital dalam berbagai format, misalnya video, 3D model, dan virtual tour.




Sumber: <https://www.cyark.org/projects/mexico-city-metropolitan-cathedral/overview>)

## 2.6 Analisis dan Strategi

Analisis SWOT merupakan suatu metode untuk menggali aspek-aspek kondisi ekosistem pemajuan kebudayaan Aceh sesuai yang direncanakan, maupun untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam Pemajuan Kebudayaan di Aceh. Aspek-aspek yang berkaitan dengan Pemajuan Kebudayaan di Aceh yaitu aspek Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan. Analisis SWOT pemajuan kebudayaan Aceh bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi pemajuan kebudayaan Aceh. Sebagai sebuah konsep dalam manajemen strategik, teknik analisis ini menekankan mengenai perlunya penilaian lingkungan eksternal dan internal, serta kecenderungan perkembangan/perubahan di masa depan sebelum menetapkan sebuah strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Berikut hasil analisis SWOT pemajuan kebudayaan Aceh dalam beberapa aspek pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan.

### 2.6.1 Analisis SWOT Aspek Perlindungan



Setelah dilakukan analisis SWOT terhadap aspek pelindungan dalam rangka pemajuan kebudayaan Aceh, didapati beberapa hal, yaitu Aceh telah memiliki lembaga pemerintah dan komunitas masyarakat yang terlibat aktif dalam melakukan inventarisasi objek-objek pemajuan kebudayaan baik dalam bentuk benda maupun tak benda. Namun, **inventarisasi** Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) belum sepenuhnya terintegrasi ke semua *stakeholder*, sehingga OPK

tersebut belum dapat diakses oleh semua pihak baik secara status, keberadaan dan sejarahnya. Perlindungan terhadap kebudayaan Aceh belum memanfaatkan teknologi *internet of things* dalam melakukan pendataan inventarisasi.

Kemudian, perlindungan dalam rangka pemajuan kebudayaan Aceh harus melihat sisi **pengamanan**. Faktanya masih sangat banyak OPK yang rentan rusak, dicuri, dijual ke luar negeri, bahkan tak terurus oleh pemerintah dan masyarakat. Pengamanan yang dimaksud juga termasuk dalam hal mendaftarkan OPK ke UNESCO sebagai bentuk pengakuan internasional sehingga tidak terjadi klaim sepihak oleh negara lain, bangsa, atau suku bangsa lainnya terhadap kebudayaan Aceh. Semua karya jenis seni budaya yang dimiliki oleh masyarakat Aceh sebaiknya sudah harus didaftarkan dalam bentuk Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan seterusnya untuk menjamin keberlangsungan jenis kesenian yang dimiliki. Belum ada produk hukum yang dimiliki oleh satu daerah padahal UNESCO telah memberikan penghargaan kepada beberapa kebudayaan tak benda yang dimiliki oleh Aceh, namun karena sosialisasi masih terbatas sehingga tidak menyentuh masyarakat dalam memahami produk hukum yang dimaksud. Payung hukum yang sudah ada seperti Qanun No 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, dan Qanun No 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat belum cukup mengakomodasi keseluruhan objek pemajuan kebudayaan yang ada di Aceh. Dampaknya adalah rendahnya penganggaran di bidang pemajuan kebudayaan dan adanya tumpang tindih tata kelola kelembagaan dalam memajukan kebudayaan Aceh.

Selain itu, ada aspek pemeliharaan yang cukup penting dalam melindungi OPK Aceh, seperti manuskrip Aceh yang mayoritas naskah-naskah tersebut berumur lebih dari 200 tahun. Dalam hal ini, dibutuhkan **perawatan** dan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan biaya yang tidak sedikit. Banyak bahan/kertas manuskrip di Aceh telah mengalami kerusakan besar mencapai 40%, terutama di koleksi pribadi masyarakat dan lembaga swasta, sedangkan di lembaga pemerintah seperti yang ada di Museum Aceh, masih terawat walau belum maksimal. Dalam konteks OPK manuskrip patut segera dilakukan untuk penyelamatan fisik manuskrip di Aceh, baik terhadap manuskrip bahan kertas ataupun bahan lainnya lainnya secara kodikologis dan restorasi<sup>17</sup>.

Selain itu, publikasi juga sangat penting dilakukan dalam aspek perlindungan. Publikasi yang dimaksud dapat berupa penerbitan buku, film, infografis, dan pemanfaatan media digital dengan konsep yang kreatif. Manfaat

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun PPKD, 2018. "Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Aceh", Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Pemerintah Aceh.

publikasi adalah masyarakat luas dapat mengenal kebudayaan Aceh baik yang hampir punah maupun yang masih eksis sehingga dapat saling menjaga dan melestarikannya.

### 2.6.2 Analisis SWOT Aspek Pengembangan

<p><b>Kekuatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Institusi ISBI sebagai pusat kajian pengembangan strategis</li> <li>2. LWN sebagai pendorong pemerintah daerah</li> <li>3. MAA sebagai fasilitator dan inisiator dalam pelestarian hingga ke tingkat gampong.</li> <li>4. MPA (Majelis Pendidikan Aceh) dapat mendorong kurikulum berbasis keacehan.</li> </ol>	<p><b>Kelemahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terjalin kolaborasi yang optimal antara perguruan tinggi, lembaga kebudayaan dan komunitas dalam aspek pengembangan</li> <li>2. belum maksimalnya penggunaan teknologi dalam pengembangan kebudayaan terlebih di media sosial.</li> <li>3. Lemahnya dukungan pemerintah terhadap pelaku budaya</li> <li>4. Belum adanya pelestarian/preservasi, pengkajian isi dan pengolahan naskah/manuskrip menjadi instrumen penguatan pendidikan karakter.</li> <li>5. Budaya masyarakat sebagai sumber daya kearifan lokal nyaris mengalami reduksi secara menyeluruh, dan nampak sekadar pajangan formalistas.</li> </ol>
<p><b>Pengembangan</b></p>	
<p><b>Peluang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Event kebudayaan dan kesenian</li> <li>2. pemberdayaan dana desa untuk kegiatan kebudayaan tingkat gampong.</li> <li>3. Sinergi komunitas kebudayaan yang sudah berjalan.</li> </ol>	<p><b>Ancaman</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguatnya sikap apatis dikalangan anak muda.</li> <li>2. Menguatnya politik identitas antar suku di Aceh.</li> <li>3. Sebagian besar pelaku budaya tradisi sudah tiada.</li> <li>4. Nilai-nilai kepercayaan yang bersumber dari tradisi dan agama mulai luntur dan posisinya telah diganti oleh nilai-nilai ilmu pengetahuan yang sekuler.</li> <li>5. Sistem nilai budaya atau adat istiadat lokal yang selama ini mengatur tata kelakuan hidup manusia telah kehilangan legitimasi sehingga posisi adat-istiadat telah diganti oleh hukum positif (hukum negara)</li> </ol>

Dalam aspek pengembangan dalam rangka pemajuan kebudayaan Aceh, dibutuhkan pengayaan keragaman, pengkajian dan penyebarluasan. Pemerintah harus mampu mendorong *stakeholder* pemajuan kebudayaan Aceh agar terus mengembangkan OPK kepada generasi muda mulai dari tingkat provinsi hingga ke tingkat gampong. Pemerintah harus memberdayakan LWN, MAA, MPA, perguruan tinggi di Aceh dan komunitas masyarakat dalam melakukan kajian-kajian kebudayaan Aceh serta melakukan penyebarluasan. Salah satu strategi penyebarluasan ialah dengan melakukan digitalisasi OPK dan pembangunan museum kebudayaan seperti manuskrip di setiap kabupaten/kota Aceh dengan teknologi konservasi yang moderen (pengatur suhu dan kelembaban, dan pengatur cahaya). Pembentukan lembaga pembinaan yang meningkatkan kapasitas SDM dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan manuskrip/pernaskahan. Hal yang sangat mendesak saat ini ialah melakukan pengayaan keragaman terhadap generasi muda agar terus percaya diri dalam mengembangkan bahasa-bahasa di daerah dalam kehidupan sehari-hari.

### 2.6.3 Analisis SWOT Aspek Pemanfaatan




Analisis SWOT aspek pemanfaatan dalam rangka pemajuan kebudayaan Aceh dapat diupayakan tujuannya untuk membangun karakter bangsa dan ketahanan budaya Aceh. Adanya pergeseran nilai budaya yang terjadi dikalangan masyarakat Aceh hingga ke generasi muda sebagai akibat dari globalisasi. Upaya pemanfaatan bahasa daerah di Aceh ke dalam kurikulum pendidikan, dan sebagai bahasa pengantar pejabat secara formal yang ditentukan, semisal satu hari dalam seminggu, dapat membangun karakter generasi muda akan punahnya pengguna bahasa daerah di Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan bahasa daerah. Selain bahasa Aceh, masyarakat Aceh juga penutur bahasa Aneuk Jamee, bahasa Kluet, bahasa Boang, bahasa Julu, bahasa Pakpak, bahasa Alas, bahasa Devayan, bahasa Sigulai, bahasa Gayo, dan bahasa Tamiang. Semua bahasa ini digolongkan ke dalam bahasa daerah Aceh. Saat ini ada 27 lembaga bidang bahasa dalam lingkungan Provinsi Aceh, dimana ada yang berada pada tingkat pendidikan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, dan lembaga nonformal. Lembaga-lembaga tersebut menjadi bagian dari revitalisasi dan rekonstruksi bahasa-bahasa yang ada di Aceh. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menjadi penting demi keberlangsungan bahasa-bahasa di Aceh, terutama bahasa-bahasa daerah yang hampir punah atau berada dalam lingkup penutur minoritas.

Selain itu, pemerintah juga dapat memanfaatkan keterlibatan komunitas pelaku budaya dan masyarakat gampong dalam memajukan kebudayaan Aceh. Hal ini dapat dilakukan seperti membangun sentra UKM khusus budaya Aceh di setiap kabupaten/kota. Program ini juga sekaligus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengrajin, pelaku budaya dan pengusaha wisata. Pelibatan komunitas pelaku budaya dan masyarakat gampong sangat bermanfaat untuk ketahanan budaya Aceh. Pertunjukan seni budaya yang dilaksanakan

secara periodik seperti Pekan Kebudayaan Aceh dan lain sebagainya dapat memicu kebanggaan masyarakat dan kecintaan generasi muda terhadap kebudayaan Aceh.

Terakhir, pemajuan kebudayaan Aceh dapat digunakan sebagai alat diplomasi budaya. Dewasa ini diplomasi budaya menjadi instrumen penting guna mencapai kepentingan nasional. Apalagi beberapa seni budaya Aceh seperti tari tradisi Saman Gayo sudah terdaftar di UNESCO. Bahkan kebanyakan mahasiswa internasional di luar negeri juga mengenal dan mempraktekkan seni tradisi Ratoh Duek yang cukup atraktif. Untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional

#### 2.6.4 Analisis SWOT Aspek Pembinaan




Dalam aspek pembinaan dalam rangka pemajuan kebudayaan Aceh terdapat beberapa permasalahan, seperti belum adanya sinergi antar *stakeholder* kebudayaan Aceh dalam melakukan pembinaan mulai tingkat provinsi hingga gampong. Selain itu, masih minimnya alokasi anggaran pemerintah terhadap peningkatan sarana prasarana maupun kompetensi SDM kebudayaan Aceh. OPK juga belum teridentifikasi dan terdokumentasi secara komprehensif yang menyangkut seluruh khazanah kekayaan budaya Aceh. Lebih lanjut, permasalahan lainnya ialah kelengkapan pedoman, dokumen, dan kurikulum berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang belum ada secara tersistem dan terstruktur dengan optimal, seperti: kurikulum muatan lokal bahasa daerah, kurikulum muatan lokal seni budaya daerah, kurikulum muatan lokal seni budaya daerah, olahraga dan kesehatan, desain program pendidikan dan pembelajaran seluruh mata pelajaran terintegrasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Permasalahan terakhir ialah sumber daya manusia dan sarana prasarana pelestarian seluruh objek kebudayaan daerah semakin berkurang, punah, dan

terdisrupsi oleh kemajuan teknologi dan modernitas. Hal ini berdampak pada proses pembinaan dimana terjadi *lost generation* antara pelaku budaya dengan generasi muda Aceh.

Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa langkah seperti: 1). Peningkatan tata kelola lembaga dan pranata di bidang kebudayaan; 2). Standarisasi dan sertifikasi pelaku dan pekerja di bidang kebudayaan dan 3).Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan.

### 2.6.5 Strategi Langkah Kedepan



**Gambar: Stakeholder Pemajuan Kebudayaan Aceh**

1. Perlu dibentuk dewan khusus yang dapat mengkolaborasikan seluruh *stakeholder* pemajuan kebudayaan Aceh.
2. Perlu membentuk tim digitalisasi budaya guna mengidentifikasi, dokumentasi, dan validasi secara komprehensif seluruh khazanah kekayaan budaya lokal Aceh yang belum sempat terdata seluruhnya;
3. Menyediakan dan mengembangkan lahan untuk pengembangan bahan baku dan alat pembuatan dan pelaksanaan beberapa objek budaya, seperti; kuliner, busana, alat, dan perlengkapan ritual yang bersumber dari alam hayati (nabati dan hewani);
4. Menyusun buku pedoman, dokumen, dan kurikulum berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal belum ada secara tersistem dan terstruktur dengan optimal, seperti: kurikulum muatan lokal bahasa daerah di Aceh, kurikulum muatan lokal seni budaya Aceh, kurikulum muatan lokal seni budaya Aceh olahraga dan kesehatan, desain program pendidikan dan pembelajaran seluruh mata pelajaran terintegrasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;

5. Mendorong legislatif dan eksekutif menetapkan produk hukum berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan kebudayaan Aceh dan nasional.
6. Mendorong kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga adat, komunitas seni budaya, dalam pemajuan kebudayaan Aceh.
7. Mengoptimalkan peran pemerintah Aceh dalam menggunakan diplomasi budaya sebagai alat mencapai kepentingan-kepentingan Aceh di luar negeri.

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

#### **3.1. Evaluasi dan Analisis**

Bab ini mengkaji tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan qanun baru yang akan disusun, dengan tujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih dan kekacauan dalam perumusan dan penggunaan aturan hukum. Upaya sinkronisasi dan harmonisasi aturan hukum dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait, menggunakan pendekatan Teori Stufenbau yang digagas oleh Hans Kelsen tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Teori ini menyatakan bahwa norma-norma hukum memiliki hierarki dan tata susunan yang berjenjang, dimana suatu norma yang posisinya lebih rendah, memperoleh kekuatan legitimasi dari norma yang lebih tinggi.

Dalam hal ini, suatu norma yang posisinya lebih rendah, berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Sedangkan norma yang lebih tinggi, berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya hingga terhenti pada suatu norma yang bersifat hipotesis (*Grundnorm*). Dengan demikian, norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan legitimasi dari norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, semakin abstrak sifatnya, sedangkan semakin rendah kedudukan suatu norma, semakin konkrit sifatnya.

#### **3.2. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 32 UUD NRI 1945 memberikan panduan bahwa "Negara harus memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Hal ini merupakan landasan konstitusional yang akan menjadi dasar dalam perancangan Qanun Pemajuan Kebudayaan Aceh. Amandemen terhadap Pasal 32 UUD NRI 1945 telah mengubah bentuk kalimat dari "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia" menjadi "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Ini menunjukkan bahwa pemajuan kebudayaan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia.

Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengamanatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat Indonesia, termasuk hak atas identitas budaya tradisional. Pasal 28I ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa

negara bertanggung jawab untuk melindungi keberagaman budaya dan menjamin hak asasi setiap individu untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaannya. Ini menunjukkan bahwa negara harus menjamin bahwa budaya tradisional masyarakat mendapat perlakuan yang adil dan memperhatikan kepentingannya dalam kehidupan bernegara.

Melalui pasal-pasal di atas, negara telah meletakkan landasan konstitusional politik hukum pemajuan kebudayaan yang harus menjadi pedoman dalam pengaturan pemajuan kebudayaan di tingkat nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ketentuan tentang tujuan nasional pemajuan kebudayaan, serta menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan budayanya. Selain itu, identitas budaya tradisional juga diakui sebagai hak asasi yang harus dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, pembentukan Qanun Provinsi Aceh tentang Pemajuan Kebudayaan sangat penting untuk menjamin pelaksanaan politik hukum pemajuan kebudayaan yang telah diatur dalam konstitusi.

### **3.3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 memberikan dasar yang jelas tentang keistimewaan yang dimiliki Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sebelumnya, berdasarkan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/MISSI/1959, Aceh mendapat status Daerah Istimewa dengan sebutan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sejak 26 Mei 1959. Dengan status ini, Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan, yang dikukuhkan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965. Mengenai latar belakang diberikannya keistimewaan tersebut, konsiderans dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 menyebutkan beberapa hal, di antaranya:

- Sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh membuktikan adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi, yang bersumber dari kehidupan yang religius, adat yang kukuh, dan budaya Islam yang kuat dalam menghadapi kaum penjajah;
- Kehidupan religius rakyat Aceh yang telah membentuk sikap pantang menyerah dan semangat nasionalisme dalam menentang penjajah dan mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi yang besar dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun rakyat Aceh kurang mendapat peluang untuk menata diri;
- Kehidupan masyarakat Aceh yang religius, menjunjung tinggi adat, dan telah menempatkan ulama pada peran yang terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dilestarikan dan dikembangkan bersamaan dengan pengembangan pendidikan.

Latar belakang di atas, kemudian memberikan keistimewaan dengan kewenangan bagi Aceh untuk mengembangkan dan mengatur Keistimewaan yang dimiliki, yang lebih lanjut juga diberi wewenang untuk mengaturnya dalam Peraturan Daerah (Pasal 2). Keistimewaan itu sendiri merupakan pengakuan dari Pemerintah yang diberikan kepada daerah, khususnya Aceh, karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral, daya juang, dimana penyelenggaraan Keistimewaan yang dimiliki oleh Aceh meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama; penyelenggaraan kehidupan adat; penyelenggaraan pendidikan; dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah (Pasal 3). Sedangkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh menyebutkan jika sumber pembiayaan penyelenggaraan Keistimewaan meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama; penyelenggaraan kehidupan adat; penyelenggaraan pendidikan, dialokasikan dari dana: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **3.4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh**

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Dalam sejarahnya, ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Aceh memiliki sejarah panjang dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Pandangan hidup yang didasarkan pada syariat Islam telah membentuk budaya Islam yang kuat, membuat Aceh menjadi salah satu daerah yang kuat dalam perjuangan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara. Ketahanan dan kekuatan daya juang yang dimiliki oleh masyarakat Aceh ini bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam.

Selain itu, aspirasi yang dinamis masyarakat Aceh bukan saja dalam kehidupan adat, budaya, agama, sosial, dan politik yang menjadi bagian integral dari keistimewaan Aceh, melainkan keistimewaan tersebut juga memberikan jaminan kepastian hukum dalam segala aspek, berdasarkan pada dasar kehidupan masyarakat Aceh yang religius. Hal demikian menjadi pertimbangan utama penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999.

Selain Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, respon lanjutan dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh kemudian melahirkan salah satu solusi politik bagi penyelesaian persoalan Aceh yang saat itu sedang mengalami konflik berupa

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Selain itu, Gempa dan Tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004, kemudian mendorong berakhirnya konflik berkepanjangan di Aceh, yang kemudian mendorong terjadinya nota kesepahaman (MoU) pengakhiran konflik di Aceh pada 15 Agustus 2005, di Helsinki Finlandia. Penyelesaian konflik tersebut kemudian mendorong lahirnya undang-undang tentang Pemerintahan Aceh dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Otonomi ini memberikan kewenangan kepada masyarakat Aceh untuk mengelola pemerintahan daerah mereka sendiri sesuai dengan prinsip *good governance*, yaitu transparan, akuntabel, profesional, efisien, dan efektif, yang dimaksudkan untuk mencapai kemakmuran masyarakat di Aceh. Dalam menyelenggarakan otonomi ini, masyarakat Aceh memiliki peran aktif dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah.

Dalam merealisasikan keistimewaan dan kekhususan ini pada tahun 2006 Pemerintah Pusat dan DPR RI mengesahkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 141 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- A. nilai-nilai Islam;
- B. sosial budaya;
- C. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- D. keadilan dan pemerataan; dan
- E. kebutuhan.

Selain itu dalam Bab XXVIII tentang Kependudukan Pasal 211 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengakui dan melindungi hak setiap kelompok etnik yang ada di Aceh untuk diperlakukan setara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.”

Selain itu dalam Bab XXXI yang membahas khusus tentang Kebudayaan, dalam Pasal 221 menjelaskan bahwa:

- 1) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota melindungi, membina, mengembangkan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam.
- 2) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota mengikutsertakan masyarakat dan lembaga sosial.

- 3) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, mengakui, menghormati dan melindungi warisan budaya dan seni kelompok etnik di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bahasa daerah diajarkan dalam pendidikan sekolah sebagai muatan lokal.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan qanun.

### **3.5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya merupakan salah satu undang-undang yang dibentuk sebagai penjabaran dari Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemajuan kebudayaan. Undang-undang ini memuat pengaturan tentang benda peninggalan budaya yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ini mengatur tentang warisan budaya yang bersifat kebendaan. Hal ini termaktub dalam Pasal 1 angka 1 UU Cagar Budaya yang menyatakan bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Objek pengaturan UUCB meliputi benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya. Namun, UU Cagar Budaya tidak mengatur warisan budaya tak benda seperti tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan dan teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

Dasar pertimbangan dikeluarkannya UU Cagar Budaya, antara lain karena cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang memiliki arti penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembentuk undang- undang juga berpendapat bahwa untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Selain itu, cagar budaya juga perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.

### **3.6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam undang-undang ini, ditentukan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik meliputi (a) kejelasan tujuan; (b) lembaga atau pejabat yang tepat untuk membentuk peraturan; (c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan; (d) kemampuan untuk dilaksanakan; (e) kegunaan dan kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan. Ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik harus memiliki tujuan yang jelas, dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tepat, sesuai dengan jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan, mampu dilaksanakan, bermanfaat dan efektif, rumusannya jelas, dan bersifat terbuka.

Dalam Pasal 7 (1) dijelaskan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri dari: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari berbagai jenis dan hierarki, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam undang-undang ini juga ditentukan: Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Kerangka naskah akademik meliputi pendahuluan, kajian teoritis dan kajian empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan.

### **3.7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan**

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Ini menunjukkan bahwa negara harus memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban

dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Selain itu, Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia.

Turunan paling menyeluruh dari Pasal 32 UUD NRI 1945 terjadi tahun 2017 ketika pada tanggal 24 Mei 2017 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, dasar pertimbangan dikeluarkannya UU Pemajuan Kebudayaan sebagai berikut:

- A. bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- B. bahwa keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia;
- C. bahwa untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan;
- D. bahwa selama ini belum terdapat peraturan perundang- undangan yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Nasional

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Pemajuan Kebudayaan, kebudayaan adalah "segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat". Undang-undang ini memberikan pengertian kebudayaan yang netral dan terbuka, karena memandang kebudayaan sebagai proses dan hasil yang secara eksplisit ditunjukkan dalam Pasal 1 angka 2 yang mendefinisikan Kebudayaan Nasional Indonesia sebagai "keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia". Dengan demikian, Undang-undang tidak hanya mengatur wujud-wujud yang tampak dari kebudayaan, tetapi juga menyangkut proses hidup masyarakat yang menyebabkan lahirnya setiap produk dan praktik kebudayaan. Sebagaimana diketahui, kebudayaan tidak pernah stagnan karena kebudayaan akan terus menghasilkan sesuatu. Ketika kebutuhan

masyarakat dan lingkungannya berubah, produk dan praktik kebudayaan juga akan mengalami perubahan. Ini menunjukkan bahwa Undang-undang mengatur kebudayaan sebagai suatu proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia, dan tidak hanya mengatur wujud-wujud kebudayaan yang tampak saja.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, "Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan". Perlindungan disini maksudnya adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi. Pengembangan maksudnya adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan, serta meningkatkan, memperkaya, menyebarluaskan kebudayaan. Pemanfaatan kebudayaan maksudnya adalah upaya mendayagunakan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Pembinaan kebudayaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Asas pemajuan kebudayaan adalah: toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuan pemajuan kebudayaan adalah:

- A. mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa;
- B. memperkaya keberagaman budaya;
- C. memperteguh jati diri bangsa;
- D. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- E. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- F. meningkatkan citra bangsa;
- G. mewujudkan masyarakat madani
- H. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- I. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- J. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Dalam pasal 3 UUPK disebutkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan (objek pemajuan kebudayaan), yaitu:

- A. tradisi lisan;
- B. manuskrip;
- C. adat istiadat;

- D. ritus;
- E. pengetahuan tradisional;
- F. teknologi tradisional;
- G. seni;
- H. bahasa;
- I. permainan rakyat; dan
- J. olahraga tradisional.

Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini terdiri dari 9 bab dengan 61 pasal, dimana peran Pemerintah Daerah dalam pemajuan kebudayaan dapat ditemukan dalam beberapa pasal, sebagai berikut:

1. Pasal 7 yang menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan, untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan;
2. Pasal 8 yang menentukan bahwa pemajuan kebudayaan berpedoman pada: (a) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota; (b) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi; (c) Strategi Kebudayaan; dan (d) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.
3. Pasal 9 dan Pasal 10 menentukan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang. Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah kabupaten/Kota menjadi dasar penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi menjadi dasar penyusunan Strategi Kebudayaan, Strategi Kebudayaan Menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah
4. Pasal 11 menentukan bahwa penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan kabupaten/kota.
5. Pasal 12 menentukan penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang terlibat dalam penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi tersebut dan/atau pemangku kepentingan.
6. Pasal 17 menentukan "Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan.

7. Pasal 18 ayat (2) menentukan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan.
8. Pasal 20 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan.
9. Pasal 22 menentukan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan.
10. Pasal 24 menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan
11. Pasal 26 menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.
12. Pasal 28 menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.
13. Pasal 30 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan pengembangan objek pemajuan kebudayaan.
14. Pasal 32 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan
15. Pasal 44 menentukan bahwa dalam melakukan pemajuan kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai wewenang administratifnya, bertugas:
  - A. Menjamin kebebasan berekspresi;
  - B. Menjamin perlindungan atas kebebasan ekspresi budaya;
  - C. Melaksanakan pemajuan kebudayaan;
  - D. Memelihara kebhinekaan;
  - E. Mengelola informasi di bidang kebudayaan;
  - F. Menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;
  - G. Menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan;
  - H. Membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;
  - I. Mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan
  - J. Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.
16. Pasal 46 menentukan bahwa Untuk melaksanakan tugasnya sesuai Pasal 44, Pemerintah Daerah sesuai wilayah administratifnya berwenang:
  - A. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;
  - B. Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemajuan kebudayaan;
  - C. Merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;
  - D. Merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pemajuan kebudayaan.

18. Pasal 50 menentukan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan;
19. Pasal 52 menentukan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang memberikan kontribusi dalam pemajuan kebudayaan.

Dengan banyaknya peran pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan sebagaimana ditentukan dalam UUPK maka sangat penting dan relevan dibentuk Qanun yang mengatur Pemajuan Kebudayaan Provinsi Aceh.

### **3.8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.**

Dalam Peraturan Menteri tersebut diatur mengenai proses teknis rancangan peraturan daerah yang disertai naskah akademik, melalui pengkajian dan penyelarasan yang terdiri atas latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang akan diwujudkan, pokok pikiran, ruang lingkup, objek yang akan diatur, dan jangkauan dan arah pengaturan. Dalam peraturan ini ditentukan sistematika naskah akademik antara lain mencakup pendahuluan, kajian teoritis dan empiris, evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, dan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan.

### **3.9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan**

Perpres No 55 Tahun 2018 ini disusun berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mengamanatkan perlunya menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan.

Dalam Bab I Ketentuan Umum Perpres ini yang dimaksud dengan: 1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. 2. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan. 3. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan. 4. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. 5. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang

berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.

### **3.10. Perpres Nomor 114 Tahun 2022 Tentang Strategi Kebudayaan**

Dalam rangka menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan strategi kebudayaan agar dapat memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Selain itu, penyusunan strategi kebudayaan dilaksanakan untuk menentukan arah pemajuan kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional, sehingga Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden tentang Strategi Kebudayaan yang menjadi mandat dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Dalam Pasal 2 Perpres ini dijelaskan bahwa Strategi Kebudayaan merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, dalam Pasal 4, dijelaskan bahwa Strategi Kebudayaan disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan Strategi Kebudayaan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan kepentingan nasional.

### **3.11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Kebudayaan Aceh**

Qanun ini adalah hasil dari penjabaran dan upaya untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga dipandang perlu untuk menata kembali berbagai bentuk Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah, sehingga kemudian Pemerintah Provinsi Aceh beserta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menetapkan Qanun Kebudayaan Aceh yang disahkan pada 10 Maret 2004, dan termuat dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 17.

Selain itu, dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 qanun Kebudayaan Aceh tersebut menyebutkan bahwa kebudayaan Aceh adalah hasil cipta, rasa dan karsa orang yang diperoleh dengan cara belajar yang menimbulkan kebanggaan dan merupakan kebudayaan suku bangsa yang berdiam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sedangkan dalam Bab II Dasar Tujuan dan Fungsi Pasal 2 menyebutkan jika Kebudayaan Aceh berdasarkan Islam, Undang-undang Dasar 1945, dan/atau nilai-nilai luhur yang berkembang dalam masyarakat Aceh.

Selain itu dalam Pasal 3 menyebutkan jika Penyelenggaraan kebudayaan Aceh bertujuan membina dan mengembangkan budaya orang Aceh, untuk mewujudkan harkat dan martabat diri sebagai orang-orang Aceh, yang berjiwa patriot, berkualitas, berkepribadian, memiliki harga diri, dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Sedangkan pada Pasal 4 disebutkan bahwa Kebudayaan Aceh berfungsi untuk memperkokoh hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta.

### **3.12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat**

Dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disebutkan bahwa pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Pasal 99 dari UU ini memerintahkan untuk membentuk Qanun Aceh untuk menjalankan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat. Nilai-nilai dari adat dan adat istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan kekayaan budaya yang harus dibina, dikembangkan, dan dilindungi. Keragaman adat dan adat istiadat yang ada di Aceh merupakan kekayaan budaya yang perlu diakui dan dihargai. Oleh karena itu, pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat harus diarahkan untuk membangun dan mengembangkan adat dan adat istiadat setempat. Nilai-nilai adat dan adat istiadat merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat dan harus diperhatikan dalam pembangunan.

Selain itu, Adat dan Adat Istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan Syariat Islam dan merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dibina, dikembangkan dan dilestarikan;

Menindaklanjuti Pasal 99 dan Pasal 162 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, perlu diatur Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam suatu qanun, sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c pihak legislatif dan eksekutif membentuk Qanun Aceh tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Dalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 qanun ini menyebutkan bahwa Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu pada Pasal 5 tentang pembinaan dan

pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat, poin (a) dan (e) menyebutkan jika tujuan pengaturan tersebut bertujuan untuk memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya, bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat, dan merevitalisasi adat, seni budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh.

### **3.13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun**

Dalam qanun ini, ditetapkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk kejelasan tujuan, lembaga dan organ pembentukan yang tepat, kesesuaian jenis dan muatan, keterlaksanaan, kegunaan, keterbukaan, kejelasan rumusan, dan keterlibatan publik. Pembentukan qanun tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, UUD NRI Tahun 1945, MoU Helsinki, UU Pemerintahan Aceh, adat istiadat, kepentingan umum, kelestarian alam, dan antar qanun. Dalam Pasal 12, disebutkan bahwa sebelum pembentukan qanun, dapat disusun naskah akademik yang paling sedikit memuat dasar Islami, filosofis, yuridis, sosiologis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur. Penyusunan naskah akademik ini dapat dilakukan bersama-sama dengan perguruan tinggi dan/atau pihak ketiga yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut.

### **3.14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe**

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Pengaturan keberadaan Lembaga Wali Nanggroe dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan juga dalam Qanun Aceh tentang Lembaga Wali Nanggroe merupakan bentuk penghargaan dan respons terhadap nilai-nilai yang pernah ada di Aceh, terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Qanun Al-Asyi sebagai sistem aturan utama dalam pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam untuk dikembangkan menjadi nilai baru yang mampu merespon perkembangan dunia saat ini. Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe beserta dengan perangkat dan lembaga adat harus mampu memperkuat dan menyempurnakan kekurangan kepemimpinan pemerintahan formal, guna mewujudkan Aceh baru yang maju dan modern, namun tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Selain itu, terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe sebagai salah satu wujud kekhususan Aceh, harus mampu melahirkan nilai tambah dalam pengelolaan kehidupan kemasyarakatan baru, menghadapi dampak negatif dari era globalisasi yang kini sedang berlangsung. Pasal 29 huruf (i) menyebutkan jika Lembaga Wali Nanggroe mempunyai tugas: “mengarahkan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh”

## **BAB IV**

### **LANDASAN KEISLAMAN, FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **4.1. Landasan Keislaman**

UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh memerintahkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah dalam bidang ibadah, muamalah, syiar, pendidikan, dan jinayah di Aceh. Mengingat hal tersebut, penyelenggaraan usaha Pemajuan Kebudayaan juga harus mengikuti semangat pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Selain itu, landasan keislaman yang menjadi basis kebudayaan Aceh ini adalah seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam. Nilai-nilai ini merupakan dasar bagi masyarakat Aceh dalam menentukan sikap, tindakan, dan perilaku sehari-hari.

Kebudayaan Aceh yang berlandaskan keislaman merupakan refleksi dari nilai-nilai agama Islam yang dianut oleh masyarakat Aceh. Nilai-nilai ini menjadi dasar bagi masyarakat Aceh dalam menentukan sikap, tindakan, dan perilaku sehari-hari, serta menjadi landasan bagi pengembangan dan pembinaan kebudayaan Aceh. Landasan keislaman juga merupakan sumber inspirasi dan motivasi bagi masyarakat Aceh dalam mengembangkan dan memelihara budaya yang unik dan khas.

Secara konstitusional, Kebudayaan Aceh yang berdasarkan pada agama Islam memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan kebudayaan di daerah lain di Indonesia. Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang paling mengamalkan ajaran-ajaran Islam, yang terlihat dari penerapan hukum syariah yang berlaku di Aceh.

Selain itu, Rancangan Qanun tentang Pemajuan Kebudayaan juga sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah yang terkandung dalam ajaran Islam, yang terdiri dari: perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap pikiran, perlindungan terhadap harta, dan perlindungan terhadap keturunan. Pemajuan Kebudayaan ini menjadi landasan hukum yang memenuhi hak masyarakat untuk dapat melindungi nilai-nilai agama agar tidak tergerus oleh budaya yang tidak baik, perlindungan terhadap jiwa dari perkembangan dampak negatif globalisasi, perlindungan terhadap pikiran dari paham-paham yang bertentangan, perlindungan terhadap harta dalam hal hak cipta kebudayaan, dan perlindungan terhadap keturunan dalam hal menangkal penyebaran kebudayaan yang bersifat gaya hidup bebas.

#### **4.2. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis dari peraturan perundang-undangan tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh adalah semangat dan jiwa masyarakat Aceh yang sejalan

dengan cita-cita bangsa Indonesia. Ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa rancangan Qanun ini memperhatikan kesadaran dan cita hukum, termasuk suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, rancangan Qanun ini mempertimbangkan nilai-nilai filosofis yang mendasari peraturan perundang-undangan tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh.

Pembentukan Qanun tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh sejalan dengan semangat UUD 1945 yang menetapkan bahwa Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Rancangan Qanun Pemajuan Kebudayaan Aceh juga merupakan upaya untuk mencapai tanggung jawab negara untuk mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas, kompeten, dan memiliki daya saing yang kuat untuk kemajuan negara Indonesia. Pemajuan di bidang kebudayaan merupakan prasyarat mutlak bagi kemajuan suatu negara yang berdampak positif pada kesejahteraan dan kemakmuran bangsa

Berdasarkan amanat Undang-undang Dasar 1945, pemerintah berupaya memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan mengarahkan usaha kebudayaan menuju kemajuan peradaban, budaya, dan persatuan. Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya untuk memajukan kebudayaan, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 di atas. Dalam hal ini, Pemerintah dan masyarakat bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk merawat, menjaga, dan secara aktif berperan dalam pengembangan dan pembangunan kebudayaan secara dinamis.

#### **4.3. Landasan Sosiologis**

Menurut landasan sosiologis, penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan harus memperhatikan hubungan antara kebijakan yang dibuat dan kenyataan di masyarakat. Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan pentingnya memajukan kebudayaan nasional Indonesia, serta menghormati dan melindungi bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional. Berdasarkan amanat tersebut, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Menindaklanjuti hal itu, Provinsi Aceh memiliki kewajiban untuk melindungi dan memperkuat eksistensi kebudayaan Aceh melalui pembentukan Qanun tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rancangan Qanun tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh, diperlukan pendekatan sosiologis yang mempelajari kebudayaan Indonesia dan kebudayaan yang ada di masyarakat Aceh sebagai objek kajian.

Aceh dibangun di atas nilai-nilai peradaban berbasis Islam yang telah berlangsung selama ratusan tahun dan menjadi dasar dari sistem kebudayaan yang ada di Aceh. Secara tak disadari, sistem nilai ini telah mempengaruhi perilaku masyarakat Aceh yang beragam dan menjadi representasi kolektif dari masyarakat tersebut.

Sebagai daerah yang memiliki ragam kebudayaan yang sangat tinggi, maka realisasi aturan hukum melalui Rancangan Qanun Pemajuan Kebudayaan menjadi penting dan relevan untuk mendukung pelestarian, penguatan, dan pemajuan kebudayaan Aceh. Dengan adanya amanat dari UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mengatur pemajuan kebudayaan daerah berdasarkan aturan Qanun, upaya pemajuan kebudayaan Aceh dapat dilaksanakan seoptimal mungkin. Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan kualitas kebudayaan di Provinsi Aceh.

#### **4.4. Landasan Yuridis**

Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "negara harus memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan cara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Ini menunjukkan bahwa pemajuan kebudayaan merupakan salah satu prioritas nasional yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pemerintah. Hal ini menjadi landasan penting bagi pelaksanaan pemajuan kebudayaan baik secara nasional maupun daerah.

Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan pada tanggal 24 Mei 2017, konsep pemajuan kebudayaan diakui secara resmi di Indonesia. Pasal 1 dalam UU tersebut menyatakan bahwa pemajuan kebudayaan adalah "upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan." Dengan demikian, undang-undang ini menegaskan landasan hukum untuk mencapai kemajuan kebudayaan, termasuk dalam bidang seni sebagai bagian penting dari kebudayaan.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN QANUN**

#### **5.1. Jangkauan Pengaturan**

Pengembangan dan pembinaan kebudayaan Aceh dilakukan untuk menguatkan nilai budaya melalui aktualisasi nilai-nilai dan penguatan ketahanan budaya dalam menghadapi derasnya arus budaya global. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengapresiasi nilai luhur yang terkandung pada setiap kekayaan dan nilai-nilai budaya Aceh, dan mendorong kerjasama yang sinergis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan kekayaan budaya Aceh. Jangkauan pengaturan kebudayaan adalah untuk mewujudkan bangunan keAcehan yang berbasis nilai keislaman yang bercorak majemuk berbasis kebudayaan yang ada di Aceh.

#### **5.2. Arah Pengaturan**

Kebudayaan adalah identitas suatu bangsa yang membedakan antara satu bangsa dengan bangsa lain. Identitas budaya merupakan perangkat konsep dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, antar-sesama manusia, dan antara manusia dan alam semesta. Beberapa hal mendasar yang menjadi arah pengaturan bidang kebudayaan di antaranya adalah:

- a. Mewujudkan kedaulatan budaya di tengah arus globalisasi yang membawa dampak negatif dan ancaman terhadap eksistensi dan ketahanan unsur-unsur kebudayaan di Aceh.
- b. Menangani degradasi kebudayaan di Aceh yang semakin marak, baik secara fisik maupun non-fisik, dengan upaya-upaya penanganan yang komprehensif, sinergis, dan strategis.
- c. Menjadi dasar bagi perubahan yang cepat melebihi kemampuan kelompok masyarakat dalam beradaptasi dan menemukan keseimbangan baru yang disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan**

##### **5.3.1. Ketentuan Umum**

Dalam ketentuan umum, diuraikan istilah-istilah yang digunakan atau yang sering disebut dalam naskah akademik rancangan qanun beserta batasan pengertian atau definisi dari istilah tersebut. Pemberian batasan pengertian atau pendefinisian dari suatu istilah dalam suatu qanun dimaksudkan untuk membatasi pengertian atau untuk memberikan makna bagi istilah yang digunakan dalam qanun. Batasan pengertian atau definisi disusun dengan mengolah beberapa

konsep dari istilah yang dimaksud. Istilah-istilah beserta batasan pengertian atau definisi yang perlu diakomodasi dalam qanun mengenai Pemajuan Kebudayaan, yaitu:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
2. Sistem Kebudayaan Aceh adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, dan budaya global yang terkait satu sama lain dan dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban Aceh.
3. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan.
4. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
5. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
6. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan untuk mewujudkan tujuan nasional.
7. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
8. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
9. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan.
10. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan Kebudayaan secara resmi.
11. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.
12. Unsur Kebudayaan adalah bagian dari suatu sistem kebudayaan dengan sifat yang berbeda-beda yang terkait satu sama lain dan membentuk satu kesatuan.
13. Pengelolaan Kebudayaan adalah upaya pelestarian kebudayaan yang dilakukan melalui perencanaan, penyelenggaraan, dan pengendalian untuk tujuan kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
14. Pelestarian adalah upaya dinamis yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
15. Hak Berkebudayaan adalah hak yang secara kodrati melekat kepada setiap orang sebagai manusia yang berbudaya.

16. Warisan Budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni.
17. Industri Budaya adalah proses yang menghasilkan produk yang bernilai tambah, bermuatan pesan budaya, dan berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan yang dapat berpengaruh terhadap pemikiran, penganggapan, penyikapan, dan selera manusia.
18. Diplomasi Budaya adalah usaha untuk meningkatkan daya tarik budaya dan mendapatkan pengakuan dan penghormatan terhadap harkat martabat bangsa dan negara melalui kerjasama dan pertukaran informasi budaya dengan negara lain.
19. Digitalisasi kebudayaan merupakan suatu konsep pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dalam bidang kebudayaan. Digitalisasi kebudayaan dilakukan oleh dinas terkait bekerjasama dengan *stakeholder* di bidang tata kelola digital.

### **5.3.2. Asas dan Tujuan**

Kebudayaan Aceh didasarkan pada nilai Islam, UUD 1945, dan asas Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya adalah untuk meneguhkan jati diri masyarakat Aceh; membangun karakter; memperkuat persatuan; dan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Aceh.

### **5.3.3. Pengelolaan Kebudayaan**

1. Pengelolaan Kebudayaan Aceh dilakukan oleh Pemerintah Aceh, berdasarkan prinsip: hak berkebudayaan, kearifan lokal, kelestarian alam dan lingkungan hidup, koordinasi dan keterpaduan secara sinergis antar pemangku kepentingan, jati diri bangsa, harmoni kehidupan, dan etika global tentang kebudayaan. Pengelolaan Kebudayaan Aceh bertujuan untuk: memperkuat solidaritas antara suku bangsa di Aceh, meningkatkan ketahanan budaya, membangun keharmonisan dalam keanekaragaman budaya yang dinamis, memperkuat keberlanjutan kebudayaan sebagai dasar pembangunan, dan memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat. Pengelolaan Kebudayaan ini diselenggarakan pada seluruh Unsur Kebudayaan yang termasuk bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, nilai dan adat istiadat, dan cagar budaya.
2. Dalam mengelola kebudayaan, diperlukan perencanaan yang dilakukan melalui penyusunan rencana Pengelolaan Kebudayaan di tingkat daerah. Dalam UU No 5 Tahun 2017 disebutkan jika Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan tingkat pusat disusun oleh Menteri, sementara tingkat daerah provinsi disusun oleh Gubernur dan tingkat daerah kabupaten/kota disusun oleh Bupati/Walikota. Rencana induk daerah pengelolaan kebudayaan

tingkat provinsi ini akan menjadi dasar perencanaan pengelolaan kebudayaan tingkat daerah kabupaten/kota.

3. Penyelenggaraan pengelolaan kebudayaan mengharuskan pemerintah sesuai tingkatannya untuk memfasilitasi penyelenggaraan kebudayaan sesuai dengan rencana induk nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pengelolaan kebudayaan. Sasaran penyelenggaraan kebudayaan termasuk hak berkebudayaan, jati diri dan karakter bangsa, multikulturalisme, sejarah dan warisan budaya, industri budaya, diplomasi budaya, kelembagaan kebudayaan, SDM kebudayaan, dan prasarana dan sarana kebudayaan.
4. Dalam hal hak berkebudayaan, pemerintah dan pemerintah Aceh bertanggung jawab untuk mewujudkannya, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial. Hak Berkebudayaan bertujuan untuk: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun ketahanan budaya, dan memperkuat jati diri dan karakter bangsa.
5. Pemerintah dan Pemerintah Aceh bertanggung jawab untuk menghargai Sejarah dan Warisan Budaya yang termasuk: bahasa dan aksara daerah; tradisi lisan; kepercayaan; sejarah; arsip, naskah kuno, dan prasasti; cagar budaya; upacara tradisional; kesenian tradisional; kuliner tradisional; obat-obatan dan pengobatan tradisional; dan busana tradisional. Ini dilakukan melalui penyusunan kebijakan, inventarisasi, fasilitasi, promosi, sosialisasi, publikasi, dan penyediaan sarana dan prasarana.
6. Pemerintah dan Pemerintah Aceh bertanggung jawab dalam memajukan Industri Budaya yang ditujukan untuk: meningkatkan kontribusi dalam pembangunan ekonomi kreatif, mengoptimalkan keseimbangan antara nilai pelestarian budaya dengan penciptaan nilai tambah ekonomi, dan menciptakan inovasi dan kreativitas dari nilai kebudayaan untuk menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Industri Budaya dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan unsur profesionalisme, manfaat, dan peran serta masyarakat.
7. Pemerintah dan Pemerintah Aceh bertanggung jawab dalam melakukan digitalisasi objek pemajuan kebudayaan dengan tujuan melindungi, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan.
8. Diplomasi Budaya dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan masyarakat untuk meningkatkan citra budaya Aceh di masyarakat nasional dan internasional, yang diwujudkan dengan optimalisasi representasi budaya Aceh di tingkat nasional dan luar negeri.
9. Pemerintah Aceh bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pranata Kebudayaan dan SDM Kebudayaan, yang dilakukan dengan cara standarisasi Pranata Kebudayaan dan sertifikasi SDM Kebudayaan sebagai bentuk pengakuan

Pemerintah terhadap kualifikasi Pranata Kebudayaan dan dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati secara internasional.

10. Pemerintah dan Pemerintah Aceh bertanggung jawab untuk melestarikan prasarana dan sarana kebudayaan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Prasarana dan sarana kebudayaan meliputi museum, galeri seni dan budaya, gedung seni pertunjukan, gedung pameran, padepokan dan sanggar seni, dan pasar seni.
11. Untuk menjamin bahwa pengelolaan kebudayaan berjalan sesuai dengan rencana induk, perlu ada pengendalian yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Aceh, yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif budaya terhadap masyarakat dan untuk mengoptimalkan Pengelolaan Kebudayaan. Pengendalian pelestarian kebudayaan dilakukan terhadap: potensi dampak negatif budaya dalam masyarakat, dan program pelestarian kebudayaan.

#### **5.3.4. Hak dan Kewajiban**

1. Setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan kesenian untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, berpikir, berekspresi, dan berkreasi dalam usaha melestarikan dan membangun kebudayaan mereka sendiri, mengelola nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan kesenian yang menjadi identitas etnik mereka sebagai bagian dari pembangunan kebudayaan Aceh yang berbasis nilai Islam. Dalam upaya melestarikan dan membangun kebudayaan, setiap orang harus memperhatikan nilai kepatutan dan membangun keharmonisan dalam keanekaragaman kebudayaan yang dilandasi nilai keislaman.
2. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain untuk berkebudayaan, memelihara dan melindungi keanekaragaman kebudayaan, serta memelihara dan melindungi Kebudayaan Aceh serta prasarana dan sarana kebudayaan yang ada dengan tidak bertentangan dengan landasan keislaman yang ada di Aceh.

#### **5.3.5. Peran Serta Masyarakat**

1. Dalam proses penyusunan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan kebudayaan, masyarakat diharapkan untuk turut serta dengan memberikan masukan baik lisan maupun tulisan melalui kegiatan pengkajian, penelitian, pendanaan, pelatihan, inventarisasi, pendokumentasian, dan/atau pendampingan yang terkait dengan kebudayaan.
2. Pemerintah Aceh memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berperan serta dalam pengelolaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan, yang dapat berupa surat penghargaan, dana, atau fasilitas

lainnya yang diberikan berdasarkan penilaian oleh pemerintah atau tim yang ditunjuk oleh pemerintah.

#### **5.3.6. Pendanaan**

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh bertanggung jawab terhadap pendanaan pemajuan kebudayaan yang berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak terikat oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh juga mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan kebudayaan dengan memperhatikan prinsip proporsional.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Pengaturan Pemajuan Kebudayaan Aceh dilakukan sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan kekhususan Aceh sesuai peraturan perundangan yang memberikan mandat tersebut, serta menjawab tuntutan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan pemajuan kebudayaan yang sesuai dengan tujuan pendirian negara Indonesia yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengaturan tentang Pemajuan Kebudayaan Aceh harus memperhatikan nilai tujuan berbangsa dan bernegara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, kekhususan Aceh sebagai daerah otonomi khusus, dan nilai-nilai Islami yang melekat dalam kebudayaan Aceh. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Aceh, serta memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mendapatkan hak atas pembangunan bidang sosial budaya dalam bentuk pemajuan kebudayaan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum, hal-hal yang telah diatur dengan baik oleh regulasi lain sebaiknya tidak diatur kembali secara berbeda oleh Qanun ini.

#### **6.2. Saran**

Untuk mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota di Aceh, perlu dilakukan serangkaian konsultasi publik terkait Qanun Pemajuan Kebudayaan Aceh. Konsultasi ini harus melibatkan masyarakat, pemerintah, pakar, dan penyelenggara pendidikan. Selain itu, konsultasi juga perlu diperluas dengan memanfaatkan media cetak dan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan rancangan dan menerima umpan balik, opini, dan tanggapan dari masyarakat terkait pengaturan di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, T. Ibrahim dkk, 1978. "Adat Istiadat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh", Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Arifin, Zainal, 2021. "Heboh Temuan Makam Kuno di Gerbang Tol Aceh, Filolog Posting "Cara Penjajah Melestarikan Leluhurnya", diakses pada <https://aceh.tribunnews.com/2021/02/15/heboh-temuan-makam-kuno-di-gerbang-tol-aceh-filolog-posting-cara-penjajah-melestarikan-leluhurnya>, pada tanggal 5 Desember 2022.
- Barth, Fredrik. 1969. *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Bergen: Universitas Indonesia Press
- Budi, Wibowo Agus, 2009. "Pekan Kebudayaan Aceh dari Masa ke Masa", Seri Informasi-Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, Kementerian Kebudayaan RI.
- Fatianda, Septian, dkk. 2020. "Pekan Kebudayaan Aceh Dalam Perspektif Historis", *Indonesian Journal of Islamic History and Culture Vol 1, No 1 63-79*
- Hermaliza, Essi dkk, 2017. "Revitalisasi Seni Yang Hampir Punah-Landoq Sampot-Rapai Geurimpheng-Tari Sining Gayo-Tari Laweut", Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Kesenian bekerjasama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, Jakarta.
- Harrison, Lawrence E. and Samuel P. Huntington (ed.) *"Culture Matters: how values shape Human progress..* Basic Books, New York 2000
- Harrison, Lawrence E, dan Samuel P. Huntington, (2011), *Kebangkitan Peran Budaya: Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, LP3ES, Jakarta.
- Imran, 2019. "Tradisi Literasi Islam dan Budaya Baca Masyarakat Aceh", *Jurnal Mudarrisuna Vol 9 No 1 Januari-Juni 2019*.
- Kamiruddin, Fungsi Sosiologis Agama (Studi Profan dan Sakral Menurut Emile Durkheim), diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/40283-ID-fungsi-sosiologis-agama-studi-prof-an-dan-sakral-menurut-emile-durkheim.pdf> 1 Desember 2022 pukul 20.20 WIB
- Meuraxa, Dada, 1978. *Sejarah Kebudayaan Sumatera*. Medan: Hasmar.
- Said, Mohammad, 1981. "Aceh Sepanjang Abad", PT. Percetakan dan Penerbitan Waspada Medan. hal 17.
- Soemardjan, Selo. 1964. "Setangkai Bunga Sosial. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas.
- Tabloid Iqra, 2019. "Telah Lahir, Forum Masyarakat Literasi Aceh", Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. hal 2.
- Tim Penyusun PPKD, 2018. "Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Aceh", Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Pemerintah Aceh.
- Warsito, Tulus dan Wahyuni Kartikasari, *"Diplomasi Kebudayaan Dalam Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia"*, (Yogyakarta: Ombak. 2007): 5.